

**PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI  
(STUDI TERHADAP PASANGAN *DUAL-INCOME*  
DI KABUPATEN TEGAL)**

**SKRIPSI**

Di ajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NALA PUTRI FATHINA**

**NIM: 1120106**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI  
(STUDI TERHADAP PASANGAN *DUAL-INCOME*  
DI KABUPATEN TEGAL)**

**SKRIPSI**

Di ajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:  
**NALA PUTRI FATHINA**

**NIM: 1120106**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NALA PUTRI FATHINA


NIM : 1120106

Judul Skripsi : PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA  
ISTRI (STUDI TERHADAP PASANGAN  
*DUAL-INCOME* DI KABUPATEN TEGAL)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Maret 2025  
Yang Menyatakan,



**NALA PUTRI FATHINA**  
**NIM. 1120106**

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

**Banvurip RT. 02, RW. 05, Kecamatan Pekalongan Selatan,  
Kota Pekalongan**

Lamp : 2(dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nala Putri Fathina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam  
di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **NALA PUTRI FATHINA**

NIM : **1120106**

Judul : **PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI  
(STUDI TERHADAP PASANGAN DUAL-INCOME  
DI KABUPATEN TEGAL)**

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 5 Maret 2025  
Pembimbing,



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Nala Putri Fathina  
NIM : 1120106  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan *Dual-Income* di Kabupaten Tegal)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


  
**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

  
**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

NIP. 198306132015032004


  
**Khafid Abadi, M.H.I.**

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 12 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad		es (dengan titik di bawah)
ض	dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbān*

البرر ditulis *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikutioleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN


Dengan segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Casmudi. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, dan selalu memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini sampai Sarjana. Meskipun beliau seorang buruh, namun tekad beliau untuk mewujudkan mimpi anaknya menjadi seorang sarjana terwujudkan. Terima kasih banyak, pak.
2. Pintu surgaku, Ibunda Tonirah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberi motivasi, masukan dan saran kepada penulis ketika penulis merasa kesulitan. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.

3. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, kesabaran, dan arahan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan perhatian yang telah Ibu curahkan demi membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah sabar membantu penulis dalam memberi masukan dan bimbingan ketika penulis mengajukan judul skripsi.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisri M.Ag, selaku Dosen penguji seminar proposal. Terima kasih penulis haturkan karena telah memberikan kontribusi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. dan Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen penguji I dan Dosen penguji II sidang skripsi. Terima kasih penulis haturkan karena telah memberikan kontribusi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, terima kasih atas dukungan, arahan, dan kepemimpinan yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan inspiratif selama saya menempuh pendidikan.
8. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas kepemimpinan, dukungan, dan dedikasi yang telah memberikan kenyamanan serta motivasi dalam proses pembelajaran selama masa studi saya.

9. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
10. Keluarga besar dan sahabat penulis, kehadiran kalian membuat perjalanan ini menjadi lebih bermakna. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari cinta dan rasa terima kasihku kepada keluarga yang selalu ada dalam suka dan duka.
11. Kepada kesayangan penulis, Watanabe Haruto, Kanemoto Yoshinori, Park Jihoon, Park Jeongwoo, Yoon Jaehyuk, Kim Doyoung, Hamada Asahi, So Junghwan, Kim Junkyu, dan Choi Hyunsuk. Untuk seluruh member Treasure yang selalu menjadi sumber inspirasi, semangat dan penghibur di tengah kesibukan dan tekanan dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya, kerja keras, dan dedikasimu telah memberikan energi positif yang luar biasa. Terima kasih telah mengisi hari-hariku dengan musik, tawa, dan motivasi untuk terus maju.
12. Untuk seseorang yang belum bisa penulis tuliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis untuk memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata BJ Habibie, “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”. Sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir, wahai pasangan dunia akhiratku.

13. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nala Putri Fathina. Terima kasih atas kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Don’t just dream, but make it happen.”

“Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan tidak membuat perkembangan”

-Watanabe Haruto-

“Meskipun ini jalan tanpa akhir, kalau terus berlari, pasti kita akan menemui hari esok.

Ini bukan soal menang atau kalah, karena masing-masing dari kita adalah *PEMENANG.*”

(Here I Stand by Treasure)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

## ABSTRAK

**Nala Putri Fathina**, Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan *Dual-Income* Di Kabupaten Tegal). Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Nafkah yaitu hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan. Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi karena di dalamnya terdapat akad yang sah. Meskipun nafkah wajib menurut hukum Islam dan hukum positif, namun pada kenyataannya masih terdapat suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah kepada istrinya, seperti yang terjadi pada keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja dan apakah pola pemberian nafkah tersebut dapat berpengaruh pada relasi suami istri, serta menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pemberian nafkah suami kepada istri yang terjadi dalam keluarga *dual-income* yang terdapat di Desa Warureja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja memiliki 3 (tiga) pola, yang *pertama* yaitu suami yang aktif memberi nafkah kepada istri secara teratur, *kedua* yaitu suami yang tidak memberi nafkah kepada istri namun memiliki kontribusi dengan membantu istri dalam mencari nafkah, dan *ketiga* suami yang hampir tidak memberi nafkah kepada istri karena pekerjaannya tidak menentu. Berdasarkan teori struktural fungsional, keberhasilan keluarga *dual-income* dalam menghadapi tantangan tersebut bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap peran baru, pencapaian tujuan bersama, integrasi yang baik melalui komunikasi, dan pemeliharaan norma keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233 dan At-Talaq ayat 7 menyebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara ma'ruf dan sesuai dengan kemampuannya. Menurut pandangan Quraish Shihab dan Majelis Ulama Indonesia, meskipun istri berpenghasilan dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga, kewajiban suami untuk menafkahi istri tetap berlaku dan tidak gugur. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istri dan memberi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya." Dalam pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai jika suami tidak memberikan nafkah yang layak tanpa alasan yang sah.

**Kata Kunci:** Pemberian Nafkah, Suami, Istri, Keluarga *Dual-Income*, Hukum Islam, Hukum Positif.

## ABSTRACT

**Nala Putri Fathina**, Husband's Provision of Nafkah to Wife (Study of Dual-Income Couples in Tegal Regency). State Islamic University K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

*Nafaqah is the right of the wife and children to receive food, clothing, and shelter as well as some other basic needs and treatment. Nafaqah is an obligation of the husband that must be fulfilled because in it there is a valid contract. Although nafkah is obligatory according to Islamic law and positive law, in reality there are still husbands who neglect their responsibilities in providing nafkah to their wives, as happened in dual-income families in Warureja Village, Warureja District, Tegal Regency. This study aims to determine the pattern of husband's provision of maintenance to wives in dual-income families in Warureja Village and whether the pattern of provision of maintenance can affect the relationship between husband and wife, as well as analyze the views of Islamic law and positive law related to the provision of husband's maintenance to wives that occur in dual-income families in Warureja Village. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interview techniques and documentation techniques. The results showed that the pattern of husband's provision of income to his wife in dual-income families in Warureja Village has 3 (three) patterns, the first is the husband who actively provides income to his wife regularly, the second is the husband who does not provide income to his wife but has a contribution by helping his wife in earning income, and the third is the husband who almost does not provide income to his wife because his work is uncertain. Based on functional structural theory, the success of dual-income families in facing these challenges depends on the ability to adapt to new roles, achieve common goals, good integration through communication, and maintain family norms. In the perspective of Islamic law, based on surah Al-Baqarah verse 233 and At-Talaq verse 7, it states that the husband is obliged to provide maintenance in the form of food, clothing, and housing in a ma'ruf manner and according to his ability. According to the views of Quraish Shihab and the Indonesian Ulema Council, even though the wife earns and contributes to the family economy, the husband's obligation to provide for his wife still applies and is not canceled. Then in Law Number 1 of 1974 concerning marriage in article 34 paragraph (1) states that "the husband is obliged to protect his wife and provide household needs according to his ability." Article 166 letter (f) of the Compilation of Islamic Law gives the wife the right to file for divorce if the husband does not provide proper maintenance without valid reasons.*

**Keywords:** Provision of Maintenance, Husband, Wife, Dual-Income Family, Islamic Law, Positive Law

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan *Dual-income* Di Kabupaten Tegal)”**. Sholawat serta salam tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oleh sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Masyarakat Desa Warureja yang berkenan meluangkan waktunya dengan memberikan informasi/data kepada penulis.
9. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis.
10. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan mereka dengan dilimpahkan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Saya selaku penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi semua pihak.


Pekalongan, 19 Maret 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Penelitian yang Relevan .....	17
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II KONSEP NAFKAH MENURUT ISLAM DAN KHI, KONSEP DUAL-INCOME, DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL</b> .....	31
A. Konsep Nafkah .....	31
1. Pengertian Nafkah.....	31
2. Dasar Hukum Nafkah .....	33
3. Macam-macam Nafkah.....	44
4. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah .....	45
5. Pemberian Nafkah kepada Istri yang Bekerja Menurut Quraish Shihab dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	50
B. Konsep dual-income .....	54
C. Konsep Struktural Fungsional .....	56

<b>BAB III SETTING SOSIAL PASANGAN DUAL-INCOME DI DESA WARUREJA KABUPATEN TEGAL</b> .....	62
A. Profil Desa Warureja Kabupaten Tegal.....	62
B. Profil Keluarga Dual-income di Desa Warureja.....	69
<b>BAB IV ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM KELUARGA DUAL-INCOME DI DESA WARUREJA KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL</b> .....	94
A. Pola Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dalam Keluarga Dual-Income .....	94
B. Pengaruh Dari Pola Pemberian Nafkah Terhadap Relasi Suami Istri dalam Keluarga Dual-Income .....	101
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dalam Keluarga Dual-Income .....	113
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	125
A. Simpulan.....	125
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Diagram 3.1.	Presentase Penduduk Desa Warureja Berdasarkan Mata Pencaharian.....	66
Tabel 4.1	Sumber Data Pola Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Keluarga Dual-Income Di Desa Warureja .....	95
Tabel 4.2	Klasifikasi Data dari pola pemberian suami kepada istri dalam keluarga dual-income yang ada di Desa Warureja	98
Tabel 4.3	Klasifikasi pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga dual-income berdasarkan teori Struktural Fungsional.....	109



## DAFTAR GAMBAR

Diagram 3.1. Presentase Penduduk Desa Warureja Berdasarkan Mata Pencapaian.....	66
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern yang semakin berubah, banyak wanita ikut bekerja yang menuntutnya harus keluar rumah dan mengosongkan sebagian waktunya. Dalam ajaran Islam, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri, sementara istri diharuskan patuh kepada suami serta mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak-anaknya. Suami juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, termasuk dalam hal nafkah. Hal ini di mana istri ikut bekerja mempengaruhi tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri, terutama ketika istri juga memiliki karir profesional atau penghasilan yang setara atau bahkan lebih besar dari penghasilan suami.

Meskipun pemberian nafkah suami kepada istri itu wajib menurut hukum Islam dan hukum Positif, namun pada realitanya terdapat suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah kepada istri. Kasus ini juga terjadi pada keluarga *dual-income* di mana suami dan istri memiliki penghasilan sendiri yang terdapat di Kabupaten Tegal salah satunya di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Alasan penulis mengambil Desa tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu karena terdapat kasus yang menarik perhatian penulis yang terjadi pada desa tersebut di mana suami yang tidak memberi nafkah penuh kepada istrinya atau bahkan terdapat suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya yang memiliki penghasilan

sendiri. Tidak heran jika pada suatu rumah tangga, suami maupun istri sama-sama memiliki pekerjaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam rumah tangganya dan keperluan anak-anaknya. Namun, hal tersebut membuat beberapa suami mulai melalaikan kewajibannya terhadap pemberian nafkah kepada terkhusus jika istri memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami dan mereka para suami menganggap bahwa istri mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Hal demikian menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hukum atas lalainya suami dalam memberikan nafkah kepada istri, sedangkan di dalam hukum Islam maupun hukum positif dijelaskan bahwa suami tetap wajib memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya sekalipun istri sudah memiliki penghasilan sendiri. Sebagaimana hasil studi awal yang penulis peroleh melalui wawancara kepada beberapa informan di Desa Warureja, kabupaten Tegal di mana istri masih merasa tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai seorang istri yaitu salah satunya mendapatkan nafkah penuh dari suami meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Namun, tidak semua suami melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada istri, masih terdapat suami yang memberi nafkah istri meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami.

Pertama, pasangan ibu TA (42 Tahun) dan bapak WR (50 Tahun) dimana suami dan istri sama-sama bekerja namun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih dominan istri yang memenuhi atau menafkahi keluarga. Usia pernikahannya sudah 20

tahun dan mereka dikaruniai tiga anak. Anak pertama perempuan berumur 19 tahun, anak kedua laki-laki yang berumur 9 tahun dan anak terakhir perempuan yang berumur 7 tahun. Ibu TA memiliki usaha yang dikelola sendiri, antara lain rias pengantin, salon, dan menjual jajan kiloan. Dari usahanya tersebut, jajan kiloan yang lebih laris dari kedua usaha yang lain. Alasannya yaitu karena semakin banyaknya pesaing di jaman modern ini. Suami ibu TA yaitu bapak WR, dia bekerja sebagai petani dan mengelola sawahnya sendiri. Ibu TA mengaku jika dia hanya merasakan hasil dari panen berupa beras dari sawah yang dikelola suaminya. Untuk keperluan rumah dan nafkah, ibu TA lebih dominan berperan dalam mengurus keuangan keluarganya<sup>1</sup>.

Kedua, yaitu pasangan ibu ST (44 tahun) dan bapak NR (45 tahun) yang sudah berumah tangga kurang lebih selama 18 tahun. Pasangan ini di karuniai dua orang anak laki-laki. Anak pertama berumur 15 tahun dan anak kedua berumur 14 tahun. Keduanya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Dalam keluarga ibu ST dan bapak NR ini, ibu ST selaku istri memiliki peran dominan dalam menafkahi keluarga mereka. Suaminya, bapak NR jarang sekali bekerja sehingga terkadang tidak memiliki penghasilan. Ibu ST bekerja sebagai buruh tani dan memiliki simpanan hasil dari ia bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebelum ia menikah dan bapak NR bekerja sebagai buruh bangunan namun ia sangat jarang berangkat untuk

---

<sup>1</sup> TA, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 24 November 2024

bekerja sehingga penghasilannya tidak jelas dan sangat jarang memberi nafkah kepada keluarganya.<sup>2</sup>

Ketiga, pasangan ibu IS (45 tahun) dan bapak SL (56 tahun) yang sudah mengarungi bahtera pernikahan selama 26 tahun. Mereka dikaruniai dua orang anak. Anak pertama perempuan berumur 22 tahun yang sedang menempuh pendidikan di sekolah Keperawatan dan anak kedua laki-laki berumur 13 tahun yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama. Ibu IS sebagai istri memiliki dominan dalam mengatur keuangan rumah tangga dan lebih banyak memberi nafkah untuk keluarganya. Ibu IS berprofesi sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Dasar dan ia sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IVA. Sedangkan suaminya, bapak SL bekerja sebagai karyawan pabrik yang berpenghasilan UMR di Kabupaten Tegal.<sup>3</sup>

Keempat, yaitu pasangan Ibu RH (39 tahun) dan Bapak AA (42 tahun) yang sudah membina rumah tangga selama 18 tahun. Ibu RH dan Bapak AA memiliki dua anak, anak pertama perempuan yang berumur 16 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan anak kedua laki-laki berumur 9 tahun yang masih duduk di Sekolah Dasar. Ibu RH bekerja sebagai guru Radhatul Athfal (RA) dan pemilik usaha seller produk herbal dan kosmetik. Sedangkan suaminya, Bapak AA bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> ST, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 25 November 2024

<sup>3</sup> IS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 26 November 2024

<sup>4</sup> RH, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 27 November 2024

Kelima, yaitu pasangan Ibu LS dan Bapak ST. Keduanya sudah bersama dan membangun rumah tangga kurang lebih sudah 26 tahun lamanya. Ibu LS dan Bapak ST telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama laki-laki yang berumur 23 tahun yang masih menempuh pendidikan di sebuah universitas di Semarang dan anak kedua perempuan yang berumur 16 tahun yang sekarang berada di pondok pesantren masih menjadi siswa salah satu Sekolah Menengah Atas di daerah Kaliwungu, Kendal.<sup>5</sup>

Keenam, yaitu pasangan Ibu SS dan Bapak AM. Pasangan ini menikah di tahun 2014 yang mana usia pernikahannya sekarang sudah sekitar 11 tahun. Keduanya dikarunia 2 orang anak laki-laki. Anak pertama berusia 6 tahun yang hendak masuk Sekolah Dasar dan anak kedua masih berusia 2 tahun. Ibu SS merupakan lulusan apoteker dan sekarang ia memiliki 2 cabang apotek. Cabang pertama adalah cabang utama yang ada di Desa Warureja yang sering ia kelola sendiri di bantu oleh pegawainya dan cabang kedua yang di bangun di desa tetangga Desa Warureja. Sedangkan Bapak AM bekerja dalam perangkat desa sebagai sekertaris desa di Desa Warureja.<sup>6</sup>

Senada dengan hal tersebut, pada penelitian sebelumnya milik Chusnul Chotimah yang berjudul “*Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” menyatakan pada hasil dari penelitiannya bahwa pemberian nafkah kepada isteri merupakan tanggung jawab seorang

---

<sup>5</sup> LS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 28 November 2024

<sup>6</sup> SS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 29 November 2024

suami, baik menurut syariat Islam maupun hukum positif. Sekalipun istri memberikan kontribusi terhadap stabilitas keuangan keluarga melalui pekerjaannya sendiri, hal ini tidak membebaskan suami dari kewajibannya untuk menafkahi istrinya. Lebih lanjut, diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif bahwa istri yang memiliki pekerjaan, tetap wajib menunaikan kewajibannya sebagai istri, termasuk mengurus rumah tangga.<sup>7</sup>

Pada surat Al-Baqarah ayat 233 di jelaskan bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya menurut kemampuannya. Sekalipun suami telah mentalak istri namun kewajiban memberi nafkah kepada anaknya terus berlanjut sampai anaknya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau sudah terikat pernikahan untuk anak perempuan. Dan memberi nafkah kepada anak serta istrinya yang masih dalam ikatan pernikahan tanpa adanya talak itu masih menjadi suatu kewajiban suami kepada istri.

Selain itu, dalam Pasal 34 pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 77 sampai Pasal 84 menguraikan tanggung jawab suami untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, termasuk dalam menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula istri wajib mengurus urusan rumah tangga secara efisien dan mematuhi arahan suaminya. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, mereka berhak untuk memulai proses hukum di pengadilan.

---

<sup>7</sup> Chusnul Chotimah, "Analisis Hukum Suami Yang Tidak Mmberi Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, h. 76

Pada konteks ini, kajian hukum Islam mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri yang berkarir menjadi penting. Hal demikian dapat membantu memahami bagaimana hukum Islam serta hukum positif menangani isu ini terhadap hubungan suami-istri dan masyarakat secara lebih luas. Dalam hal demikian, menguraikan peran suami dan istri dalam pasangan *dual-income* di mana keduanya sama-sama bekerja. Pada kasus ini juga perlu mengkaji mengenai pola pemberian nafkah oleh suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kabupaten Tegal yang akan menjadi tempat penelitian dan apakah pola tersebut berpengaruh terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kasus suami yang hanya memberi nafkah sebagian kepada istrinya yang berpenghasilan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, dapat diharapkan adanya kontribusi bagi pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam dan hukum positif dalam masyarakat kontemporer.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja kabupaten Tegal?
2. Apakah pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja kabupaten Tegal berpengaruh terhadap relasi suami dan istri?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja kabupaten Tegal?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pemberian nafkah oleh suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja, kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh pola pemberian nafkah suami kepada istri terhadap relasi suami istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja, Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja, Kabupaten Tegal.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini, diharapkan dapat menginspirasi penelitian-penelitian baru yang lebih mendalam dan menjadi dasar sumber informasi untuk penelitian lanjutan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dalam keluarga *dual-income*.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan dan pemahaman baru dalam keilmuan yang lebih mendalam kepada para pembaca mengenai pemberian nafkah suami kepada istri terutama dalam keluarga *dual-income* di mana antara suami dan istri sama-sama bekerja dan berpenghasilan dalam konteks hukum Islam dan aspek sosiologis.

## E. Kerangka Teori

Sebagai dasar sebuah pemikiran dalam penelitian, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan kerangka teori sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teori atau kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menja di landasan dalam penelitian ini untuk mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap masalah yang ada, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

Pernikahan merupakan sebuah ikatan dalam lahir dan batin yang kekal dan abadi. Dalam setiap pernikahan selalu ada harapan dan tujuan untuk menjalani sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan senantiasa mendapat rahmat dari Allah swt. Seperti yang di ketahui bahwa menikah merupakan sebuah ibadah seumur hidup yang artinya di dalam sebuah rumah tangga apapun yang di lakukan suami terhadap istri maupun yang di lakukan istri kepada suami itu termasuk kedalam ibadah dan mendapat ganjaran pahala. Sebuah rumah tangga yang harmonis dapat di wujudkan apabila antara suami maupun istri dapat memahami tujuan dari sebuah pernikahan dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan juga istri. Di antara dari kewajiban suami terhadap istrinya salah satunya yang terpenting adalah kewajiban dalam memberi nafkah baik nafkah lahiriyah maupun batiniyyah.

Dalil di syariatkannya perkawinan salah satunya terdapat dalam Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang mempunyai makna bahwa hamba Allah yang belum menikah (berstatus lajang) atau siapapun yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan diperintahkan untuk melakukannya, jika hamba tersebut tidak mampu secara materi maka tidak perlu mengkhawatirkan pertolongan Allah yang maha luas. Sedangkan makna dari hukum perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin berkaitan dengan masalah penyaluran kebutuhan biologisnya serta berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban dari pernikahan sah yang terjadi.<sup>8</sup>

### 1. Teori Struktural Fungsional

Dalam sebuah keluarga terdapat sebuah hubungan antara suami dengan istri, ayah dengan ibu, anak laki-laki dengan perempuan, serta antara kakak dengan adik. Peran-peran ini diperkuat oleh pengaruh tradisi dan ikatan emosional yang berkontribusi pada pengalaman bersama. Pada penerapan di kehidupan, ada beberapa teori yang membahas mengenai keluarga salah satunya yaitu teori Struktural Fungsional<sup>9</sup> yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat sebagai sebuah sistem yang berfungsi dalam sebuah keseimbangan. Talcott Parsons membangun gagasan di mana masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem bagian-bagian

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 8

<sup>9</sup> Siti Fadhillah Husna, "Penerapan Teori Keluarga Dalam Kehidupan Teori Keluarga", Artikel Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, Juli 2019, <https://www.researchgate.net/publication/334454662>

yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hubungan yang saling mempengaruhi ke masing-masing komponen adalah timbal balik.<sup>10</sup> Prinsip struktural fungsional menurut gagasan yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, yaitu tindakan setiap manusia di arahkan pada sebuah tujuan.<sup>11</sup>

Dalam menerapkan teori struktural fungsional, Talcott Parson mengembangkan konsep *Imperatif fungsional* yang disebut dengan *AGIL* atau singkatan dari *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*. Ini merupakan penggambaran sistematis dari fungsi-fungsi sosial tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat untuk dapat mempertahankan kehidupan sosial yang stabil.

1. *Adaptation* / adaptasi

Merupakan suatu kemampuan masyarakat untuk melakukan interaksi dengan alam sekitarnya dan lingkungannya saat ini.

2. *Goal attainment* / pencapaian tujuan

Ini merupakan sebuah kemampuan untuk menetapkan dan mengatur tujuan di masa yang akan datang serta membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut.

3. *Integration* / integrasi

---

<sup>10</sup> Anjar Susilawati dan Khoirudin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons”, Jurnal Papeda Volume 4 Nomor 1, Januari 2022, h. 29  
<https://unimude.e-journal.id/jurnalpendidikandasar/article>

<sup>11</sup> Soeroso Andreas, “Sosiologi 1” (Surabaya, Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008), h. 14

Merupakan sebuah harmonisasi semua anggota sistem sosial setelah mencapai kesepakatan umum tentang nilai-nilai atau standar masyarakat.

#### 4. *Latency* / Pemeliharaan Pola

Merupakan suatu pemeliharaan pola.<sup>12</sup> Sebuah sistem harus menyediakan, mempertahankan, dan memperbaiki motivasi individu dan pola kultural yang membentuk dan mendukung motivasi.

Berdasarkan konsep teori ini, menyatakan bahwa dalam keluarga mempunyai sebuah struktur, pembagian peran dan tugas, hak dan tanggungjawab, fungsi keluarga yang harus dijalankan, aturan dan norma yang wajib di patuhi, serta sebuah tujuan. Dalam teori struktural fungsional, menekankan pada sebuah keseimbangan dalam sistem keluarga dan sosial. Pada pemaparan mengenai konsep teori struktural fungsional tersebut, dapat di gunakan untuk menjadi landasan analisis pada penelitian ini. Dalam pendekatan struktural fungsional menekankan pada kesimbangan sistem yang stabil dalam sebuah masyarakat.<sup>13</sup> Maka dari itu, teori ini dapat di gunakan dalam penelitian ini karena memiliki fokus kajian pada peran suami istri dalam sebuah rumah tangga pada keluarga *dual-income* di Desa Warureja kecamatan Warureja kabupaten Tegal.

---

<sup>12</sup> Akhmad Rizqi Turama, “*Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*”, Online Jurnal System UNPAM dari core.ac.uk di akses 21 Juli 2024

<sup>13</sup> Malarsih, “*Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe Brown Dan Talcott Parson Pada Penyajian Tari Gambyong And Tayub Di Blora Jawa Tengah*”, Harmonia Jurnal pengetahuan dan pemikiran seni, Volume 5 nomor 1, 2004, h.2

## 2. Konsep *Dual-income*

Dalam konteks ini yang akan penulis bahas yaitu mengenai pemberian nafkah suami kepada istri yang sama-sama yang bisa disebut dengan keluarga *Dual-income*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, meningkatnya kesempatan kerja bagi perempuan, dan perubahan nilai-nilai sosial. Permasalahan yang sering muncul dalam keluarga *dual-income* yaitu ketidakadilan pembagian tugas rumah tangga dan timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga. Suami dan istri yang seringkali memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap peran masing-masing. Suami yang mungkin mengharapkan istri untuk tetap fokus pada peran domestik, sedangkan istri mungkin mengharapkan suami untuk dapat berperan ikut membantu mengurus rumah tangga dan juga anak-anak.<sup>14</sup>

Konsep *dual-income* merupakan bentuk kerja sama peran gender pada aktivitas publik dilakukan secara seimbang oleh suami dan istri dalam bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasangan dengan dua orang pencari nafkah cenderung memiliki penghasilan yang cukup baik. Di sisi lain, pasangan dengan dua orang pencari nafkah diharapkan dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan lainnya, termasuk pasangan dan keluarga mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nisrina Durratul Hikmah, *Problematika Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Keluarga Dual-income (Dua Pendapatan) Pada ASN (Studi Kasus di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima)*, Jurnal Hukum Keluarga vol.16 No.2, Desember, UIN matara, h.143

<sup>15</sup> Fibia Tista Avanti dan Jenny Lukito Setiawan, *The Role of Trust and Forgiveness in Marital Intimacy on Husband or Wives of Dual-Earner Couples in*

### 3. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri

Diantara hak dan kewajiban antara suami istri yaitu nafkah. Nafkah merupakan pemberian suami kepada istrinya setelah menikah. Nafkah wajib hukumnya karena ada kesepakatan sah untuk menyerahkan istri kepada suami dan mengizinkan terjadinya bersenang-senang.<sup>16</sup> Nafkah atau *nafaqah* secara etimologi mengandung arti “berkurang”. Jika seseorang dikatakan memberi nafkah, berarti hartanya menjadi sangat kecil karena hilang atau dihibahkan untuk kepentingan orang lain. Jadi, nafkah istri yaitu pemberian yang diberikan oleh suami terhadapnya dalam masa perkawinannya.<sup>17</sup>

Di dalam sebuah rumah tangga yang wajib memberikan nafkah yaitu suami. Sebab ketika di ucapkannya akad, tanggung jawab ayah dari gadis yang dinikahinya tersebut berpindah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini sudah tertulis dalam Al-Qur'an diantaranya ayat 233 surat Al-Baqarah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ رَوْدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ

Artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan

---

Surabaya, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, Vol.15, No.2, School of Psychology, Universitas Ciputra, Surabaya, h.118

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 212

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa*”, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 165

mereka untuk menyimpitkan (hati) mereka...” (Q.S. Al-Baqarah 2: ayat 233)<sup>18</sup>

Pada ayat tersebut memerintahkan kepada para suami untuk menafkahi istrinya. Ayat tersebut menjelaskan tiga jenis penghidupan, yaitu: (1) makanan, (2) sandang, dan (3) tempat tinggal.

Dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud bahwa Rasulullah saw, bersabda: *“takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (istri) karena mereka sudah menjadi orang yang terikat sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan di halalkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (akad nikah). Mereka berhak atas di kamu makanan dan pakaian dengan makruf”*. Hadis tersebut mengatakan bahwa istri merupakan amanah dari Allah swt kepada suaminya, dan suami harus menjaga dan memeliharanya dengan memberikan makanan dan pakaian.<sup>19</sup>

Nafkah mencakup harta untuk belanja kebutuhan makan yang meliputi sembilan bahan pokok, pakaian, dan tempat tinggal, atau yang dikenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Memberi nafkah kepada istri, baik dalam bentuk belanja maupun pakaian, adalah sebuah kewajiban suami. Kewajiban ini tidak bergantung pada kebutuhan istri dalam kehidupan rumah tangga, melainkan muncul dengan sendirinya tanpa memperhatikan kondisi

---

<sup>18</sup> Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. Al-Baqarah 2: Ayat 233, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

<sup>19</sup> Satria Effendi M. Zein, *“Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), h. 152

istri. Bahkan, menurut ulama Syi'ah, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri meskipun istrinya kaya dan tidak memerlukan bantuan finansial dari suami.<sup>20</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Pasal 34 dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga mengatur mengenai hak dan kewajiban antara suami-istri, sebagai berikut:

- (1) Suami harus melindungi isteri dan menyediakan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;
- (2) Isteri harus mengurus rumah tangga dengan baik;
- (3) Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>21</sup>

Jadi, dalam Hukum Positif tersebut, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, termasuk memberi nafkah kepada istri sesuai kemampuannya, sementara istri diwajibkan mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan patuh kepada suami. Jika salah satu atau keduanya mengabaikan kewajiban mereka, mereka berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa*", (Jakarta: Kencana, 2011), h. 166

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Tentang Perkawinan

## F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu penelitian milik Chusnul Chotimah yang berjudul “*Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Pada skripsi ini dijelaskan tentang konsep nafkah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia juga menjelaskan persamaan antara kedua perspektif hukum tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa menurut hukum Islam dan hukum positif, nafkah akan tetap menjadi kewajiban dari suami yang harus diberikan kepada istrinya. Meskipun istri juga berpenghasilan, hal ini tidak menghilangkan kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah. Selain itu, istri yang bekerja tetap harus menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.<sup>22</sup> Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya yang membahas mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya terletak pada sifat penelitian dalam penelitian tersebut bersifat kepustakaan yang didasarkan pada literatur dan berfokus pada konsep-konsep, dengan metode pengumpulan data dengan melalui library research atau studi pustaka. Sementara itu, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat yuridis sosiologis, melalui metode penelitian lapangan

---

<sup>22</sup> Chusnul Chotimah, “*Analisis Hukum Suami Yang Tidak Mmberi Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, h. 76

atau *field research* dan wawancara sebagai fokus utama dalam pengumpulan data.

Kedua, skripsi milik Ahmad Baihaqi dengan judul “*Praktik Pemberian Hak Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis (Studi Kasus Anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Di Yogyakarta*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada si istri wajib tetap dilaksanakan, namun terdapat variasi dalam pelaksanaannya. *Pertama*, ada suami yang memberikan nafkah secara konsisten, tetapi waktunya tergantung pada saat si suami mendapatkan penghasilan. *Kedua*, ada suami yang memberi nafkah secara tidak konsisten dengan jumlah yang bervariasi disesuaikan dengan hasil dari penghasilan yang di perolehnya. Dalam hukum Islam, pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada istri membantu menciptakan stabilitas dalam rumah tangga dengan masing-masing pihak yang menjalankan peran serta fungsi mereka. Suami yang bertugas memberikan nafkah, sementara istri ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta mengurus anak-anaknya.<sup>23</sup> Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik wawancara acak sebagai sampel. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu penggunaan metode penelitian lapangan dengan teknik wawancara untuk pengumpulan data. Fokus penelitian ini juga pada praktik pemberian nafkah dan penerapan hukum Islam dalam

---

<sup>23</sup> Ahmad Baihaqi, “*Praktik Pemberian Hak Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis (Studi Kasus Anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Di Yogyakarta*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, h. 92

praktik tersebut. Perbedaannya, penelitian ini belum membahas mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga di mana istri berkarir dan memiliki penghasilan sendiri dapat mempengaruhi suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah kepada istri. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menambah pembahasan mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga jika istri memiliki penghasilan sendiri atau mungkin berpenghasilan lebih besar dari suami.

Kemudian yang ketiga pada Jurnal Hukum Islam dan Peradilan milik Arini Rufaida dan Nuryati dengan judul “*Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pemberian nafkah dalam sosiologi hukum Islam, suami masih tetap wajib memberi nafkah kepada istri meskipun istri memiliki penghasilannya sendiri. Ini berarti bahwa suami tetap harus memenuhi kewajibannya untuk tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, meskipun istri memiliki penghasilan. Namun, istri juga tidak diperkenankan untuk menuntut nafkah melebihi kemampuan suaminya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>24</sup> Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada salah satu teknik mengumpulkan data dan metode penelitiannya yang menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada inti

---

<sup>24</sup> Arini Rufaida dan Nuryati, “*Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*” Jurnal Hukum Islam, Qiyas Volume 7 Nomor 1, April 2022, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, h. 10

pembahasannya yaitu pada penelitian ini belum membahas mengenai pola pemberian nafkah suami kepada istri yang berpenghasilan dan belum membahas mengenai relasi suami istri pada keadaan dimana keduanya sama-sama bekerja sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan salah satunya akan membahas pola pemberian nafkah suami kepada istri serta relasi suami istri yang terjadi dalam rumah tangga jika antar suami istri sama-sama bekerja terutama istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami.

Penelitian keempat yaitu skripsi milik Jamaludin Al Afgani dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa peran ganda oleh wanita pada keluarga di Desa Tayem, kecamatan Karangpucung, kabupaten Cilacap terjadi sebab beberapa faktor, baik dari dalam keluarga itu sendiri, dari individu (pasangan suami-istri), serta faktor ekonomi, maupun lingkungan dalam masyarakat. Konsekuensi yang dapat terjadi dari peran ganda wanita ini adalah dapat bertambah beban pekerjaan, serta dapat memunculkan sikap mendominasi dan didominasi baik dari pihak si suami maupun istri dalam keluarga.<sup>25</sup> Persamaannya penelitian ini dan penelitian dari penulis yaitu penelitian ini sama-sama membahas

---

<sup>25</sup> Jamaludin Al Afgani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018

tentang istri yang ikut mengambil peran ganda dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dalam kata lain istri yang ikut serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menjelaskan faktor yang melatar belakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga dan alasan istri yang bekerja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis ini lebih kepada pola pemberian nafkah suami kepada istri di mana keduanya sama-sama bekerja dengan penghasilan istri yang lebih besar dari suami, serta membahas mengenai bagaimana relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga ketika istri memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami.

Penelitian kelima yaitu pada Jurnal Hukum dan Hukum Islam oleh Samsul Bahri yang berjudul “*Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)*”. Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian bersifat kualitatif berbasis studi pustaka, di mana penulis menggunakan buku dan literatur lainnya, sebagai objek utama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi komparatif yang didasarkan pada perbandingan. Kesimpulan penelitian ini, bahwa nafkah merupakan sebuah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan, baik istri menjadi wanita karir atau pun tidak. Di dalam hukum Islam pemberian nafkah oleh suami kepada istri diukur sesuai dengan kemampuan dari suami, dan menurut para fuqaha dan kadar nafkah yang diberikan suami kepada si istri yaitu

sesuai dengan pendapatan serta kemampuan si suami. Dan pada hukum positif, kadar dari pemberian nafkah suami kepada istrinya tidak diatur secara khusus, melainkan pemberian nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuannya saja.<sup>26</sup> Persamaannya dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama yang membahas mengenai hukum suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya, baik yang bekerja maupun tidak, tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus kepada suami-istri yang keduanya bekerja dengan istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian ini objek utamanya yaitu buku-buku dan literatur-literatur dengan menggunakan metode perbandingan di mana pada penelitian ini lebih tertuju pada teori mengenai hukum Islam dan hukum positif yang mengatur mengenai hukum suami dalam memberikan nafkah kepada istri, sedangkan objek penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu praktik pada lapangan mengenai pemberian nafkah suami kepada istri yang bekerja untuk hasil dari penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta yang kemudian dibandingkan dengan teori yang ada, apakah antara teori dan praktiknya dalam realita yang ada keduanya sudah sesuai atau belum.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, penulis menyadari bahwa sudah banyak penelitian terkait masalah pemberian nafkah

---

<sup>26</sup> Samsul Bahri, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*, Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam Volume 11 Nomor 1, Februari 2024, h. 79

suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* atau penelitian menyangkut peran ganda wanita dalam sebuah keluarga. Tetapi pada penelitian tersebut penulis melihat belum ada yang membahas mengenai relasi antara suami dan istri dari keluarga dengan keduanya yang sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan sendiri atau istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari pada suami. Pada penelitian kali ini, penulis akan memfokuskan pada hak, kewajiban dan pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif serta pengaruh dari pola pemberian nafkah dalam keluarga *dual-income* terhadap relasi antara suami istri dalam rumah tangga. Maka hasil penelitian yang akan didapatkan akan memiliki berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam kata lain, penelitian ini akan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan seorang penulis untuk mengumpulkan data dalam proses penelitiannya disebut metode penelitian. Karena itu, sebelum memulai tahap penelitian, penulis harus terlebih dulu memahami metode penelitian yang akan di gunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian.

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis atau disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (*field research*), yang mana dalam penelitian ini mengkaji pada ketentuan hukum yang telah berlaku, serta apa yang terjadi dalam realitas di

masyarakat.<sup>27</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis bertumpu pada norma dan peraturan yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hukum, sebagai cerminan empiris masyarakat, dapat dianalisis sebagai faktor penyebab yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, metode kualitatif menggunakan karakteristik ilmiah individu maupun kelompok untuk mengungkap fakta-fakta secara mendalam guna mengungkap serta memahami sesuatu di balik sebuah fenomena.<sup>29</sup> Pendekatan normatif ini dianggap sebagai sebuah kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi pada masyarakat dengan hukum Islam, terkhusus pada penelitian yang akan di lakukan yaitu pada pasangan *dual-income* di Desa Warureja terhadap eksistensi pemberian nafkah suami kepada istri.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian yaitu di Desa Warureja, kecamatan Warureja, kabupaten Tegal Jawa Tengah.

## 4. Sumber Data Penelitian

### a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, yaitu kata-kata, pemikiran,

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung: 1990), h. 34.

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.53-54

aspirasi, pandangan, tindakan, peristiwa, dan hubungan hukum.<sup>30</sup> Sumber data primer yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang menjadi titik penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pada pasangan suami-istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kabupaten Tegal.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pustaka, termasuk:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum yang berlaku, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban dari suami dan istri.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan informasi yang telah diperoleh dari sumber kepustakaan, seperti literatur, jurnal, buku, makalah, dll., untuk mempelajari konsep hukum suami dalam memberi nafkah kepada istri dalam keluarga *dual-income*.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum sekunder, misalnya ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>30</sup> Burhan Bungis, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 32.

- a) Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang relevan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut. Metode ini mengumpulkan berbagai jenis data melalui komunikasi langsung.<sup>31</sup> Wawancara dilakukan untuk menggali data mengenai pola pemberian nafkah dari suami kepada istri yang diperoleh dari informan yang dipilih melalui teknik sampling Non-Probabilitas menggunakan teknik *purposive sampling* yang di kolaborasikan dengan teknik *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling di mana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.<sup>32</sup> Kemudian teknik *Snowball sampling* (bola salju) yaitu mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterikatan dari satu orang dengan orang lain atau satu kasus dengan kasus lain, kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama dan seterusnya.<sup>33</sup> Kolaborasi teknik pengumpulan data ini

---

<sup>31</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

<sup>32</sup> Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, h. 33-39, diakses melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

<sup>33</sup> Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*, *ComTech* Vol.5, No. 2, Desember 2014, *Architecture Departemen, Faculty of Engineering, BINUS University*

digunakan untuk menemukan sample dengan kriteria pasangan *dual-income* dengan usia pernikahannya yang sudah mencapai minimal 10 tahun/lebih, keduanya memiliki pekerjaan namun pendapatan istri lebih besar dari suami, sudah memiliki anak dimana mereka harus membiayai anak dan kebutuhan rumah tangga, serta informan tersebut bertempat tinggal di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

- b) Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari beberapa data berupa catatan, data, atau monografi. Metode ini, digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.<sup>34</sup> Pada penelitian ini dokumen digunakan untuk mendapat data mengenai profil lokasi penelitian di kabupaten Tegal tepatnya di Desa Warureja terkait kasus pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja. Pada penelitian untuk mencari data juga digunakan bahan tertulis seperti buku, jurnal, makalah, dan lain sebagainya sebagai penunjang dalam melengkapi penelitian.<sup>35</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Interaktif dari Miles

---

<sup>34</sup> I made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006), h. 36.

<sup>35</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 5.

dan Huberman. Adapun tahapan-tahapan analisis datanya sebagai berikut:

a) Mengumpulkan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi atau kombinasi ketiganya (triangulasi). Untuk mendapatkan sejumlah besar data, pengumpulannya mampu memakan waktu dari sehari-hari hingga berbulan-bulan lamanya. Metode pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data melibatkan proses merangkum dan memilih hal-hal inti, menekankan apa yang penting, serta mencari tema dan pola yang berulang. Dengan berkonsentrasi pada tema yang diinginkan, penulis memadatkan data yang dikumpulkan, memungkinkan informasi yang direduksi menyajikan perspektif yang lebih jelas.

c) Penyajian Data (*Data Display*)

Data tereduksi yang disusun dan disajikan berbentuk teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, dan bagan. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif (catatan lapangan) sering digunakan.

d) Menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

*Conclusion Drawing*, yang melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi, bertujuan untuk mensintesis wawasan dari semua informasi yang disajikan dalam data

dan reduksi. Kesimpulan penelitian mewakili hasil yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan. Pada temuan ini menjawab permasalahan yang dirumuskan.<sup>36</sup>

## H. Sistematika Penulisan

*Bab Pertama*, bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan elemen-elemen yang diperlukan untuk karya ilmiah, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini juga memberi gambaran lengkap tentang metode untuk penelitian yang akan digunakan peneliti.

*Bab Kedua*, pada bab ini berisi landasan teori yang berisi konsep nafkah, konsep dari keluarga *dual-income*, teori struktural fungsional di dalam rumah tangga. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dasar hukum dari nafkah berdasarkan Al-qur'an serta Undang-Undang.

*Bab Ketiga*, berisi hasil dari studi lapangan yang telah diamati seperti setting sosial atau gambaran sosial yang ada di Kabupaten Tegal dan keluarga *dual-income*, profil dari tempat penelitian yaitu tepatnya di Desa Warureja Kecamatan Warureja, profil dari informan serta praktik pemberian nafkah dalam keluarga informan, kemudian pola relasi dalam keluarga tersebut.

*Bab Keempat*, berisi analisis mengenai pola pemberian nafkah suami kepada istri dan pengaruh dari pola pemberian nafkah suami kepada istri pada keluarga *dual-income* di Desa Warureja serta

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.322-252

pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam menanggapi kasus pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

*Bab Kelima*, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah di lakukan serta saran dari pandangan penulis dalam menanggapi kasus suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya yang bekerja dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.



## BAB II

### KONSEP NAFKAH MENURUT ISLAM DAN KHI, KONSEP *DUAL-INCOME*, DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

#### A. Konsep Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Kata “nafkah” merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu al-nafqah. Kata tersebut merupakan bentuk derivatif dari kata dasar nafaqa, artinya habis atau mengeluarkan belanja.<sup>1</sup> Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata infaqan - yunfiqun – anfaqa ( - ينفق - ). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”.<sup>2</sup> Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Yang termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.<sup>3</sup> Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya fiqh As-Sunnah menyebutkan bahwa nafkah yaitu hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, dan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 1449.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1548.

<sup>3</sup> Madani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, h. 75

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Terjemahan Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 430

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata nafkah mempunyai beberapa arti, diantaranya belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.<sup>5</sup> Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan bersenang-senang.<sup>6</sup> Menurut fuqaha menentukan nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya, anggota keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya (hamba) yang berada dalam tanggungannya. Jadi maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya.<sup>7</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “Pernikahan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 992

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 212

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Terjemahan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 690

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VI

## 2. Dasar Hukum Nafkah

### a. Menurut Hukum Islam

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunnah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang nafkah itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّرٌ وَلَا تُلْدَةٌ ۚ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali dengan kesanggupannya..." (Q.S. Al-Baqarah 2: ayat 233)<sup>9</sup>

Pada ayat tersebut memerintahkan kepada para suami untuk menafkahi istrinya. Ayat tersebut menjelaskan tiga jenis penghidupan, yaitu: (1) makanan, (2) sandang, dan (3) tempat tinggal.

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah isteri-isteri, dan para ayah adalah suami-suami.<sup>10</sup> Oleh karena itu

<sup>9</sup> Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. Al-Baqarah 2: Ayat 233, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968) h. 103

dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya baik itu berupa makanan dan pakaian, yang dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf).<sup>11</sup>

Menurut al-Syaukani, yang dikutip oleh al-Barudi, para ulama ada yang memahami ayat tersebut khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak. Namun, ada juga ulama memahaminya ayat tersebut berlaku umum, termasuk kewajiban nafkah seorang ayah (suami) kepada ibu (istri) yang masih berada dalam ikatan pernikahan.<sup>12</sup> Artinya, pada ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (istri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun ketika masih dalam ikatan pernikahan.

Untuk keperluan keluarga, suami hendaklah memenuhi keperluan isteri tanpa mementingkan diri sendiri. Suami wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makan minum keluarga. Suami juga hendaklah memberikan uang yang secukupnya kepada isteri supaya ia boleh membeli keperluan rumah tangga.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa, (Jakarta: Gema Insani, 2009) h. 757

<sup>12</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim al-Nisa*, Jilid I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 200

<sup>13</sup> Ibnu Majah, *Kitab: Nikah, Bab: Hak isteri atas suami*, No. Hadist: 1841

Selain itu, kewajiban suami memberi nafkah kepada istri juga tercatat dalam Al-Qur'an surat At-Talaq Ayat 7, Allah swt. berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. At-Talaq 65: Ayat 7)<sup>14</sup>

Dari ayat di atas, menurut tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah/Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawwi, artinya Allah memerintahkan agar suami mempunyai harta yang memperbanyak nafkah istri dan anak-anaknya daripada menambah hartanya. Adapun orang yang mempunyai keadaan hidup terbatas dan miskin, maka dia akan menafkahkan apa yang sudah di berikan Allah kepadanya. Sebab Allah tidak membebani siapa pun kecuali sesuai dengan kemampuan-Nya, dan Allah tidak membebani orang miskin sebagaimana Dia membebani orang kaya. Ketahuilah bahwa Allah akan

<sup>14</sup> Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. At-Talaq 65: Ayat 7, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

memberikan kemudahan setelah penderitaan, dan akan menjadi kemudahan setelah kesulitan.<sup>15</sup>

Dari tafsir ayat diatas, maka jelas bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sekalipun suami telah mentalak istri namun kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya masih berlanjut hingga anak-anaknya sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun sudah terikat dalam sebuah pernikahan untuk anak perempuan. Dan juga memberikan nafkah kepada anak serta istrinya yang masih sah dalam ikatan pernikahan tanpa adanya talak itu masih menjadi kewajiban suami kepada istri.

Di dalam hadis Rasulullah saw. riwayat Muslim bahwa Rasulullah saw, bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،  
 اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَأَسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،  
 وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita (istri), karena sesungguhnya kalian mengambil dengan amanat Allah dan dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf" (HR. Muslim).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi tafsir surat at-Talaq ayat 7 dalam tafsirweb.com

<sup>16</sup> Al-Nawawi, *AlMinhaj Syarh Shahih Muslim Bin al-Hajj*, Jilid II, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392), h. 183

Hadis tersebut menjelaskan bahwa istri merupakan amanah dari Allah swt kepada suaminya, juga menjelaskan kewajiban suami untuk menjaga dan memelihara amanah itu dengan cara memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk makanan dan pakaian.<sup>17</sup> Dalam Hadis lain, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits:

"كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ"

Artinya: "Cukuplah disebut berdosa orang-orang yang menahan (memberi) makan (pada) orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Muslim).

Hadis tersebut merupakan penegas bahwa seorang suami dilarang untuk menelantarkan anak, istri hingga orang tua yang mana mereka adalah bagian dari individu yang menjadi tanggungan suami.<sup>18</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istri karena alasan berikut:

- 1) Adanya sebuah perkawinan yang sah;
- 2) Keduanya sudah pernah bersenggama;
- 3) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- 4) Istri yang menaati perintah suaminya;
- 5) Keduanya sudah menikmati hubungan seksualitasnya.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Satria Effendi M. Zein, "Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), h. 152

<sup>18</sup> Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (Mesir: Darul Falah, 2016), Jilid VII, hal. 108

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", (Bandung, 1988), h. 80

Jika istri tidak memenuhi salah satu dari lima alasan tersebut, suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Seorang istri yang shalehah harus menghindari perbuatan curang, menjaga rahasia dan harta suami, serta menghindari sikap nusyuz, seperti meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya.<sup>20</sup>

Nafkah mencakup harta untuk belanja kebutuhan makan yang meliputi sembilan bahan pokok, pakaian, dan tempat tinggal, atau yang dikenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Memberi nafkah kepada istri, baik dalam bentuk belanja maupun pakaian, adalah sebuah kewajiban suami. Kewajiban ini tidak bergantung pada kebutuhan istri dalam kehidupan rumah tangga, melainkan muncul dengan sendirinya tanpa memperhatikan kondisi istri. Bahkan, menurut ulama Syi'ah, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri meskipun istrinya kaya dan tidak memerlukan bantuan finansial dari suami.<sup>21</sup>

Jadi dapat kita pahami bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri adalah suami, serta merupakan sesuatu yang wajib di penuhi oleh suami tersebut dengan beberapa syarat yaitu:

---

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat Jilid 2*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 34

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa*", (Jakarta: Kencana, 2011), h. 166

- 1) Sahnya akad nikah. Apabila akad tidak sah, tapi batal, maka suami dan istri wajib berpisah demi menghindari terjadinya kerusakan.
- 2) Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang. Apabila istri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, atau memungkian bagi suami untuk menikmatinya, maka nafkah tidak wajib diberikan kepadanya.
- 3) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- 4) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.<sup>22</sup>

#### **b. Menurut Hukum Positif**

Dalam Hukum Positif, hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada Bab VI Pasal 30-34. Pasal 30 Menyebutkan: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Kemudian dalam Pasal 31 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, yaitu:

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2011) h. 693

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan pembuatan hukum;
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

#### Pasal 33

“Suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

#### Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami-Istri terdapat dalam pasal 77 sampai pasal 84.<sup>24</sup> Pasal 77 yang berisi pasal-pasal

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VI

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 77 - 84

yang materinya sama dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 30-34.

Kedudukan suami istri pada Pasal 79, yaitu:

- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami pada Pasal 80, yaitu:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya;
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*.

Kediaman Suami Istri, Pasal 81:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat tepat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya.

Kewajiban Istri, pada Pasal 83:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>25</sup>

Pada pasal 84:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istrinya tidak *nusyuz*;
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam hukum Islam pun tidak berbeda. Kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dengan demikian, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebijakan dan takwa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perkawinan dalam Edisi Lengkap, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 28

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 31-32

Menurut Sayyid Sabiq, “Jika akad menikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum sehingga akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu (1) Hak istri atas suami; (2) Hak suami atas istri; dan (3) Hak bersama. Masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami-istri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.”<sup>27</sup>

### 3. Macam-macam Nafkah

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.<sup>28</sup> Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:<sup>29</sup>

#### a. Nafkah Materil.

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya; Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga,

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 52

<sup>28</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 123.

<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, hlm. 152

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak biaya pendidikan bagi anak.

b. Nafkah Non Materil.<sup>30</sup>

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- 2) Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
- 3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- 5) Membimbing istri sebaik-baiknya
- 6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
- 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

#### 4. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

- a. Sebab hubungan kerabat/keturunan

---

<sup>30</sup> Slamet Abidin, Fikih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.<sup>31</sup> Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.<sup>32</sup>

b. Sebab Pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka

---

<sup>31</sup> Imron Abu Amar, Fathul Qarib, Menara Qudus, t.t, hlm. 96.

<sup>32</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 74.

hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.<sup>34</sup>

### c. Sebab Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ

<sup>33</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t hlm. 272.

<sup>34</sup> Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66, Agustus: 2015, h. 386

أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَتَلْمِيسَتِطَعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ (رواه مسلم)<sup>35</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (H.R Muslim).

Berdasarkan Hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.

Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلُهَا قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (أَخْرَجَهُمْ مُسْلِمًا)<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah. H. 543

<sup>36</sup> Al-Hafidh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra, h. 250

Artinya: “Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik” (Dikeluarkan oleh Muslim).

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup rumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>37</sup>

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan apabila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal

---

<sup>37</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 90

ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

## 5. Pemberian Nafkah kepada Istri yang Bekerja Menurut Quraish Shihab dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

### a. Menurut pandangan Quraish Shihab

Hak asasi manusia dalam Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Islam beranggapan bahwa manusia mendapat penghormatan dari Allah karena tugas kekhalifahannya dan berhubungan erat dengan posisinya sebagai hamba Allah dengan ketaatan (ubudiyah). Dalam isyarat yang menunjukkan Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan tertuang dalam Al-Qur'an. Muhammad Quraish Shihab ia mengemukakan pemikirannya dalam tafsir al-misbah mengenai hal ini melalui penafsiran QS an-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang

baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl 16: Ayat 97)<sup>38</sup>

Dalam menafsirkan Q.S. an-Nahl 97, Quraish Shihab mengakui adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki, mereka dituntut untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut baik laki-laki maupun perempuan akan dijanjikan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Dalam fiqih, juga tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai mengabaikan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu perempuan yang menjadi istri tidak dibebankan atas nafkah, atau berkewajiban bekerja. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan secara singkat

---

<sup>38</sup> Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. An-Nahl 16: Ayat 97, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita yaitu bahwa “wanita diperbolehkan bekerja mencari nafkah, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut”.<sup>39</sup>

Menurut Quraish Shihab, siapa saja yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang sah, maka sesungguhnya pasti akan diberikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia dan sesungguhnya juga akan diberikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>40</sup>

#### **b. Menurut pandangan MUI**

Menurut pendapat yang diuraikan Majelis Ulama Indonesia mengenai pemberian nafkah suami kepada istri yang bekerja, ditinjau dari pendapat para ulama tentang persoalan nafkah istri yang bekerja, yaitu:

1. Pendapat pertama: Tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang keluar bekerja meskipun dengan izin suaminya, sebagaimana pendapat Hanabilah dan sebagian Syafiiyah.
2. Pendapat kedua: Istri tetap berhak mendapatkan nafkah ketika bekerja di luar atas izin suaminya, pendapat ini menurut Malikiyyah serta sebagian dari Hanafiyah dan

---

<sup>39</sup> Shihab, *Tafsir Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 275

<sup>40</sup> Shihab, *Tafsir Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 718

Syafiiyah, dan merupakan pendapat dari Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah berdasarkan akad meskipun ada pelanggaran yang dilakukan (nusyuz).

3. Pendapat Ketiga: Seorang suami wajib menanggung sebagian dari nafkah kepada istrinya jika istrinya bekerja pada sebagian hari dan kembali kepada suaminya pada sebagian yang lain. Pendapat ini dari sebagian Hanafiyah, Syafiiyah dan Malikiyah.

Dari beberapa pandangan di atas maka dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya kewajiban suami adalah mencari nafkah dan menafkahi istri serta keluarganya, dan kewajiban istri adalah mengatur rumah tangganya dengan baik. Namun, jika istri memperoleh penghasilan dengan aktifitasnya di luar rumah, apabila sang istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sekalipun istri memiliki penghasilan sendiri. Akan tetapi, apabila tugas rumah tangga berpindah kepada suami karena tidak memiliki pekerjaan, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan kompensasinya adalah memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di luar. Untuk itu, hendaknya seorang suami dan istri memusyawarahkan dengan solusi terbaik, misalnya

menggabungkan penghasilan suami dan istri lalu kemudian dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.<sup>41</sup>

## B. Konsep dual-income

Di era sekarang, istri yang ikut bekerja dan membantu perekonomian rumah tangga sudah bukan hal yang baru lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, meningkatnya kesempatan kerja bagi perempuan, dan perubahan nilai-nilai sosial. Permasalahan yang sering muncul dalam keluarga *dual-income* yaitu ketidakadilan pembagian tugas rumah tangga dan timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga. Suami dan istri yang seringkali memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap peran masing-masing. Suami yang mungkin mengharapkan istri untuk tetap fokus pada peran domestik, sedangkan istri mungkin mengharapkan suami untuk dapat berperan ikut membantu mengurus rumah tangga dan juga anak-anak.<sup>42</sup>

Konsep "*dual-income*" atau penghasilan ganda merujuk pada situasi di mana kedua pasangan dalam rumah tangga bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Fenomena ini sering terjadi karena tuntutan finansial yang meningkat, gaya hidup yang lebih modern, serta perubahan peran gender yang lebih setara dalam keluarga. Studi dalam artikel *Monthly Labor Review* oleh Philip N. Cohen dan Suzanne

---

<sup>41</sup> Dikutip dari website <https://mirror.mui.or.id>, diakses pada Jumat, 14 Maret 2025

<sup>42</sup> Nisrina Durratul Hikmah, *Problematika Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Keluarga Dual Income (Dua Pendapatan) Pada ASN (Studi Kasus di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima)*, Jurnal Hukum Keluarga vol.16 No.2, Desember, UIN matara, h.143

Bianchi menunjukkan bahwa banyak wanita mulai bekerja penuh waktu untuk mendukung keuangan keluarga, terutama ketika keluarga memiliki anak kecil. Mereka menemukan bahwa partisipasi wanita dalam tenaga kerja meningkat tajam sejak tahun 1970-an, yang dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ekonomi serta kebijakan sosial yang mendorong wanita untuk bekerja. Penelitian ini menggunakan data dari *Current Population Survey (CPS)* untuk menganalisis tren partisipasi wanita dalam tenaga kerja, dengan fokus pada peran keluarga dan pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi kerja wanita terus meningkat secara konsisten, terutama di kalangan wanita berusia produktif. Artikel ini menyoroti bagaimana pilihan wanita untuk bekerja penuh waktu atau paruh waktu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan penghasilan keluarga lainnya.<sup>43</sup>

Faktor ekonomi menjadi alasan utama istri untuk memutuskan mencari nafkah dan meningkatkan ekonomi keluarganya. Ketika suami dinilai kurang mampu memberi nafkah bagi keluarganya, terdapat pemikiran dimana perlu adanya pemasukan dari kedua belah pihak yaitu istri dan suami. Tidak hanya itu, keinginan untuk mengaktualisasikan diri karena pendidikannya yang cukup tinggi juga menjadi alasan lain seorang istri memutuskan bekerja.<sup>44</sup> Situasi seperti itu disebut sebagai keluarga *double income* atau sebutan lain dari *dual-income* yaitu, keluarga di mana kedua pasangan baik suami maupun

---

<sup>43</sup> Philip N. Cohen and Suzanne M. Bianchi, *Mariagge Children and Women's Employment: What Do We Know?*, Dalam artikel jurnal *Monthly Labor Review*, Desember 1999.

<sup>44</sup> Gussevi, S., *Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja*. Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2020, h. 56

istri, bekerja dan memiliki sumber pendapatan. Dalam hubungan rumah tangga *dual-income*, suami dan istri berkontribusi pada penghasilan keluarga, yang dapat memengaruhi dinamika keluarga dan peran masing-masing anggota keluarga.<sup>45</sup>

Keluarga *dual-income* memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, namun di sisi lain seringkali menimbulkan permasalahan eksternal berupa pandangan tradisional *earner* yang masih melekat pada masyarakat, sehingga perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan seolah-olah melanggar tradisi.<sup>46</sup> Dalam keluarga *dual-income*, suami dan istri berbagi tanggung jawab finansial keluarga, yang bisa berdampak pada pola hubungan, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Sementara pasangan dapat menikmati manfaat finansial dari dua sumber pendapatan, mereka juga mungkin mengalami tekanan tambahan terkait kesulitan dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional.<sup>47</sup>

### C. Konsep Struktural Fungsional

Prinsip teori Talcott Parsons adalah bahwa tindakan manusia itu diarahkan pada tujuan. Disamping tindakan itu terjadi pada suatu

---

<sup>45</sup> Evandra Rendy Pratama Dan Sulismadi, *Konflik Rumah Tangga Double Income Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang*, Jurnal Terapung: Ilmu – Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 2, September 2024, Universitas Muhammadiyah Malang, h. 175

<sup>46</sup> Indrastuti dan Herawati, *The Multiple Role of Women, Coping Strategy and Family Resilience During Covid-19 Pandemic*. Journal of Child, Family, and Consumer Studies, 2023, h.138

<sup>47</sup> Fibia Tista Avanti dan Jenny Lukito Setiawan, *The Role of Trust and Forgiveness in Marital Intimacy on Husbands or Wives of Dual-Earner Couples in Surabaya*. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 15, No.2, Mei 2022, h. 122

kondisi yang unurnya sudah pasti, sedangkan unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.<sup>48</sup> Teori struktural fungsional dipengaruhi pula oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, terdiri dari berbagai macam organ yang saling ketergantungan, di mana ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, teori fungsionalisme struktural memiliki tujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori fungsional struktural dicetuskan oleh Talcott Parsons.<sup>49</sup>

Talcott Parsons merupakan Sosiolog ternama yang mengemukakan pendekatan struktural fungsional pada abad ke-20. Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Pendekatan struktural fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam suatu masyarakat.<sup>50</sup>

Parsons juga mengembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut biasa dikenal sebagai AGIL yang merupakan

---

<sup>48</sup> Soeroso Andreas, "*Sosiologi 1*" (Surabaya: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008). Hal. 14

<sup>49</sup> Cuek Julyati Hisyam, *Sistem Budaya Indonesia* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020). Hal. 63

<sup>50</sup> Herien Puspitasari, *Gender Dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT penerbit IPB press, 2018). Hal. 78-79

singkatan dari *Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Pengertian dari konsep tersebut, yaitu:<sup>51</sup>

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Ini merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan redistribusi sosial. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan hidup dengan kebutuhannya.

2. *Goal attainment* (Pencapaian Tujuan)

Imperatif kedua ini merupakan kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.

3. *Integration* (Integrasi)

Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya yaitu *adaptation*, *goal attainment*, dan *latency*. Sistem ini merupakan harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.

---

<sup>51</sup> Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, Universitas Swirijaya, Online Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang), h. 66

#### 4. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Merupakan pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menumpang motivasi.<sup>52</sup> Dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Lalu pada tingkat integrasi menurut Parsons terjadi dengan dua cara. Cara pertama adalah masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkatan yang lebih tinggi. Cara yang kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi mengendalikan segala sesuatu yang ada di tingkat yang lebih rendah.

Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat.

---

<sup>52</sup> Nikodemus Niko, dan Yulasteriyani, “pembangunan masyarakat miskin di pedesaan perspektif fungsionalis struktural”, jurnal dakwah dan sosial, volume 3 nomor 2, 2020. Hal. 218

Berikut ini penjelasan mengenai penyamaan antara dua hal tersebut (organisme biologis dan masyarakat) menurut sudut pandang ini.

- a. Masyarakat itu tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang kompleks.
- b. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat berjalan secara perlahan atau evolusioner.
- c. Walaupun institusi sosial bertambah banyak, hubungan antara satu dengan yang lainnya tetap dipertahankan karena semua institusi itu berkembang dari institusi yang sama.
- d. Sama seperti organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme sosial itu memiliki sistemnya sendiri (subsistem) yang dalam beberapa hal tertentu dia berdiri sendiri.<sup>53</sup>

Keempat poin inilah yang diasumsikan sebagai latar belakang munculnya fungsionalisme struktural yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika, dan tentunya juga sangat memengaruhi pemikiran-pemikiran Talcott Parsons.

Konsep struktural-fungsionalis yaitu masyarakat sebagai bagian suatu sistem yang berinteraksi untuk mempromosikan stabilitas atau transformasi melalui interaksi mereka. Pendekatan konseptual ini menunjukkan bahwa, untuk memahami sistem sosial, kita harus melihat bagian-bagian dari sistem yang mendukung kegiatan tertentu dan keterkaitan mereka.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, dalam Online Jurnal Systems UNPAM (Universitas Pamulang), h. 60

<sup>54</sup> Potts, Vella, Dale, & Sipe, *Exploring the usefulness of structural functional approaches to analyse governance of planning systems*. *Planning Theory*, 15(2), 2014. <https://doi.org/10.1177/1473095214553519>

Pendekatan struktural fungsional adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini mempunyai warna yang jelas, yaitu mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat. Dan akhirnya keragaman dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah system.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Pratiwi dan Lestari, *Perubahan Dalam Struktur Keluarga*. Jurnal Dimensia, 2018

### BAB III

## SETTING SOSIAL PASANGAN *DUAL-INCOME* DI DESA WARUREJA KABUPATEN TEGAL

### A. Profil Desa Warureja Kabupaten Tegal

#### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di bagian barat pesisir Pantai Utara Jawa Tengah dengan Ibukota Kabupaten berada di Kota Slawi, sekitar 14 km sebelah selatan Kota Tegal. Kabupaten Tegal menjadi daerah yang strategis karena menempati posisi persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Batas-batas dari Kabupaten Tegal meliputi:

Sebelah Utara	: Kota Tegal dan Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Pemalang
Sebelah Barat	: Kabupaten Brebes
Sebelah Selatan	: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah sekitar 878,79 km<sup>2</sup> dan pada tahun 2024 dihuni oleh sekitar 1,73 juta jiwa. Secara administratif, Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari sumber Wikipedia Kabupaten Tegal update terbaru 30 Juni 2024, dikutip dari website [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tegal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal), diakses pada 19 November 2024

Daerah yang akan penulis gunakan untuk tempat penelitian adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Warureja. Kecamatan Warureja memiliki luas wilayah sekitar 54,88 km<sup>2</sup>. Kecamatan Warureja memiliki 12 desa/kelurahan, yaitu Desa Demangharjo, Desa Kedungkelor, Desa Banjarturi, Desa Banjaragung, Desa Rangimulya, Desa Warureja, Desa Sukareja, Desa Kendayakan, Desa Kedungjati, Desa Sigentong, Desa Sidamulya, dan Desa Kreman.<sup>2</sup> Dari 12 desa tersebut, terdapat satu desa yang penulis jadikan lokasi untuk penelitian yaitu di Desa Warureja.

Desa Warureja terletak di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Desa ini memiliki potensi dan karakteristik yang mencerminkan kehidupan masyarakat agraris serta kemajuan infrastruktur pedesaan. Luas wilayah Desa Warureja yaitu 360.22 m<sup>2</sup>. Desa ini berada di jalur strategis yang menghubungkan beberapa daerah di Kabupaten Tegal, serta memiliki akses yang mudah ke pusat kota. Desa Warureja berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Desa Banjaragung, Desa Banjarturi, Desa Rangi Mulya, Desa Demangharjo  
Sebelah Timur : Kali Rambut  
Sebelah Selatan : Desa Sukareja  
Sebelah Barat : Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Riyan Budi D, *Profil Kecamatan Warureja 2024*, di akses dari website [ppid.tegalkab.go.id](http://ppid.tegalkab.go.id) pada 22 Januari 2025

<sup>3</sup> Dikutip dari data Desa Warureja tahun 2024 dari Balai Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Pada 18 November 2024

Topologi Desa Warureja ini didominasi oleh area persawahan, yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Desa Warureja. Dengan ketinggian 0 mdpl, menunjukkan bahwa desa ini berada di dataran rendah.

## 2. Demografi dan Kondisi Sosial

Jumlah penduduk Desa Warureja berdasarkan data terbaru 2024 terhitung sebanyak 6.100 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 3014 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3086 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.112 KK.<sup>4</sup> Mata pencaharian utama penduduknya sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh, dan pedagang. Selain itu, ada juga yang bergerak di sektor jasa, karyawan dan industri kecil. Kebudayaan dalam masyarakat Desa Warureja dikenal dengan adat istiadat Jawa yang masih dijaga, termasuk tradisi gotong royong dan kearifan lokal lainnya.

Sebagian besar penduduknya berpenghasilan menengah ke bawah, tetapi ada peningkatan taraf hidup berkat program pemerintah daerah seperti pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial. Secara umum, masyarakat Kabupaten Tegal terus beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Namun, kesenjangan ekonomi dan tantangan pengangguran tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Dikutip dari data Desa Warureja Tahun 2024 dari Balai Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, pada 18 November 2024

Sektor pendidikan di Kabupaten Tegal terus mengalami perkembangan, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal kualitas dan pemerataan layanan. Fasilitas dan Infrastruktur yang ada di Desa Warureja Kabupaten Tegal, antara lain;

- a. Jumlah sekolah di Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenjang pendidikan, mulai dari paud PAUD, SD SMP, hingga SMA/SMK. Sekolah-sekolah ini tersebar di seluruh kecamatan, salah satunya terdapat di kecamatan Warureja, namun akses pendidikan di wilayah pedesaan dan terpencil masih menjadi tantangan.
- b. Beberapa sekolah telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang belajar berbasis teknologi. Namun, masih ada sekolah di daerah terpencil yang memerlukan peningkatan infrastruktur. Beberapa sekolah yang terdapat di Desa Warureja Kecamatan Warureja cukup memiliki fasilitas memadai seperti adanya laboratorium dan perpustakaan, namun untuk ruang belajar berbasis teknologi pada sekolah di Desa Warureja masih kurang memadai.

### **3. Kondisi Ekonomi**

Desa Warureja memiliki potensi di bidang pertanian, memiliki luas tanah persawahan sekitar 260, 30 m<sup>2</sup>. Mata pencaharian utama penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani, buruh, dan juga pedagang. Selain itu, ada juga yang bergerak di sektor jasa, karyawan dan industri kecil.

Dari data yang penulis dapatkan, rata-rata penduduknya dengan usia sekitar 6-12 tahun mencapai presentase 23% sedangkan penduduk dengan usia berusia 21-30 tahun sekitar 12%, penduduk usia 31-40 tahun sekitar 9%, penduduk berusia 41-50 tahun hanya mencapai sekitar 7%, dan sisanya yang masih berusia 0-5 tahun dan usia di atas 50 tahun. Dari data tersebut, penduduk Desa Warureja yang masih aktif bekerja kurang lebih 32%.<sup>5</sup>

Data msyarakat Desa Warureja berdasarkan mata pencahariannya adalah sebagai berikut:




Diagram 3.1. Presentase Penduduk Desa Warureja Berdasarkan Mata Pencapaian

<sup>5</sup> Dikutip dari data Desa Warureja Tahun 2024 dari Balai Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, pada 18 November 2024

Dari data diatas, diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Warureja yaitu sebagai buruh tani dengan presentase mencapai 53%.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Pertanian

Kabupaten Tegal dikenal sebagai salah satu daerah agraris dengan komoditas utama padi, tebu, dan hortikultura (*horticulture*) atau sebutan dari budidaya tanaman di kebun. Sistem pertanian tradisional masih dominan di beberapa wilayah dataran rendah,<sup>6</sup> salah satunya di Desa Warureja di mana masyarakatnya mayoritas bekerja pada sektor pertanian, baik petani padi maupun petani sayur.

b. Industri

Sektor industri kecil dan menengah berkembang, termasuk kerajinan, pengolahan makanan, dan tekstil. Industri besar seperti pabrik gula juga memiliki peran sejarah penting di daerah ini. Beberapa masyarakat di Desa Warureja juga bergerak dalam bidang industri kecil seperti pengolahan makanan dan pengrajin sarung tenun mesin.

c. Perdagangan

Aktivitas perdagangan, terutama di pasar tradisional dan pusat perdagangan modern, menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kabupaten ini juga terkenal

---

<sup>6</sup> Dikutip dari sumber <https://kompaspedia.kompas.id/> oleh Slamet JP, Kamis: 10 Oktober 2024, diakses pada 19 November 2024

dengan produk kulinernya seperti warung makan Warteg.<sup>7</sup> Seperti di ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Warureja selain bekerja pada sektor pertanian, ada juga yang menjadi pedagang, seperti berdagang di pasar tradisional maupun membuka toko miliknya sendiri. Beberapa masyarakatnya juga banyak yang membuka warung makan.

d. Jasa

Pelayanan jasa, seperti pendidikan dan kesehatan, terus berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Pelayan jasa di Desa Warureja sudah cukup memadai terutama pada bidang ketenagakerjaan yang meliputi:

1) Sektor Formal

Banyak masyarakat bekerja di sektor formal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

2) Sektor Informal

Sektor informal cukup dominan, seperti pedagang kaki lima, buruh tani, dan pekerja sektor jasa kecil.

3) Pengangguran

Tingkat pengangguran masih menjadi tantangan, meski data spesifik tahun 2024 belum dirilis secara

---

<sup>7</sup> Dikutip dari sumber Wikipedia Kabupaten Tegal update terbaru 30 Juni 2024, dikutip dari website [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tegal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal), diakses pada 19 November 2024

rinci. Upaya pengurangan pengangguran difokuskan pada pelatihan dan pengembangan UMKM.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan, masyarakat Desa Warureja memanfaatkan potensi agraris misalnya dalam sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi sambil mulai mengeksplorasi peluang di sektor jasa dan perdagangan.

## B. Profil Keluarga *Dual-income* di Desa Warureja

Kemungkinan besar terdapat keluarga dengan penghasilan ganda di Desa Warureja, sebagaimana umum terjadi di banyak wilayah pedesaan di Indonesia. Dalam keluarga berpenghasilan ganda, terdapat lebih dari satu anggota keluarga berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Berikut beberapa contoh situasi yang mungkin terjadi:

### 1. Suami dan Istri Sama-sama Bekerja

Suami yang umumnya bekerja di sektor utama seperti bertani, berdagang, atau sebagai buruh. Kemudian istri selain mengurus rumah tangga, sering kali istri membantu meningkatkan pendapatan dengan berdagang kecil-kecilan (misalnya membuka warung atau menjual makanan), mengelola hasil pertanian, seperti menjual produk olahan (keripik, kerupuk, dll.), menjadi pekerja di sektor informal, seperti buruh cuci atau pengrajin.

---

<sup>8</sup> Dikutip dari website <https://tegalkab.go.id>, diakses pada 19 November 2024

## 2. Anak-anak Dewasa Ikut Bekerja

Dalam keluarga besar, anak-anak yang sudah dewasa mungkin bekerja sebagai buruh atau pekerja lepas di kota. Mereka merantau untuk mendapat pekerjaan di sektor formal atau informal. Selain merantau, juga terdapat beberapa yang membantu usaha keluarga, seperti berdagang atau bertani.

## 3. Kombinasi Pekerjaan Utama dan Sambilan

Banyak keluarga memiliki kombinasi pekerjaan utama dan pekerjaan sambilan, misalnya; bertani sebagai pekerjaan utama, tetapi juga membuka warung atau usaha kecil lainnya. Pekerjaan musiman, seperti bekerja di sektor konstruksi saat tidak ada panen.

Pada skripsi ini, penulis menemukan keluarga *dual-income* dengan ciri-ciri di atas, namun terdapat keluarga di mana istri yang memiliki penghasilan yang lebih banyak dari pada suaminya. Berdasarkan kriteria yang telah telah ditentukan yaitu keluarga dengan usia pernikahannya yang sudah mencapai minimal 10 tahun/lebih, keduanya memiliki pekerjaan namun pendapatan istri lebih besar dari suami, sudah memiliki anak di mana mereka harus membiayai anak dan kebutuhan rumah tangga. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dikolaborasikan dengan teknik *snowball sampling*, maka penulis mendapatkan enam pasang informan keluarga *dual-income* yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Berikut adalah profil informan keluarga *dual-income* yang didapatkan di Desa Warureja:

## 1. Pasangan Ibu TA dan Bapak WR

Keluarga pertama yaitu pasangan Ibu TA (42 Tahun) dan Bapak WR (50 Tahun) di mana suami dan istri sama-sama bekerja namun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, istri lebih dominan yang memenuhi atau menafkahi keluarga. Dalam kurun waktu selama 20 tahun usia pernikahan, mereka masih mempertahankan pernikahan mereka dan masih kokoh dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pernikahannya tersebut, mereka di karuniai tiga orang anak. Anak pertama perempuan yang sekarang umurnya kurang lebih 19 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Semarang, anak kedua laki-laki yang berumur kurang lebih 9 tahun dan masih menduduki bangku Sekolah Dasar, kemudian anak terakhir perempuan yang berumur kurang lebih 7 tahun juga masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Ibu TA merupakan istri dari Bapak WR yang bekerja sebagai petani. Ibu TA memiliki usaha sendiri antara lain perias, salon, dan pedagang jajan yang menjual jajan kiloan. Dalam usahanya, Ibu TA mengaku bahwa modal usahanya tersebut hampir seluruhnya menggunakan modalnya sendiri tanpa campur tangan suami. Sebagaimana yang diungkapkan beliau:

“Kalau buat usaha jajanan ini ya saya modal sendiri, suami saya ngga pernah kasih modal apapun, orang dia cuma kasih saya beras aja kalau panen, hasil panennya

ngga tau kemana, bilangnya buat modal *tandur* lagi, jadi saya cuma ngerasain makan berasnya aja”<sup>9</sup>

Suaminya, Bapak WR yang bekerja sebagai petani memiliki penghasilan yang tidak menentu dan hasil tersebut jarang dirasakan oleh Ibu TA. Secara tidak langsung nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri sangat sedikit. Sedangkan penghasilan dari usaha yang ditekuni Ibu TA sendiri sekitar Rp. 3.000.000/bulan atau bisa mencapai di atas Rp. 5.000.000/bulan jika dia menerima pesanan untuk merias pengantin. Namun, pesanan untuk merias pengantin tersebut sudah jarang ia dapatkan sebab semakin berkembangnya jaman yang semakin modern menyebabkan banyak pesaing, hal ini sangat berpengaruh pada penurunan pesanan rias pengantin miliknya.

Ibu TA mengaku jika beliau merasakan ketidakadilan dalam rumah tangganya di mana dia yang seharusnya menerima nafkah namun justru sebaliknya, sebab suaminya sangat tidak memperdulikan rumah tangganya sendiri. Sebagaimana ungkapan beliau:

“Saya sebenarnya capek, saya capek kalau harus menuntut dan meminta-minta terus ke suami, saya capek jujur saja. Jadi saya milih diem dan putar otak gimana caranya saya bisa menghidupi keluarga terutama anak-anak saya. Saya sebenarnya bisa marah, saya bisa minta dan menuntut, tapi saya sudah tidak punya tenaga untuk melakukan itu. Saya lebih memikirkan bagaimana kehidupan saya dan anak-anak saya kedepannya dan

---

<sup>9</sup> TA, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Selasa, 26 November 2024

sekolah mereka. Bahkan anak saya yang cowok itu, dia minta disunat tapi suami saya tidak peduli sama sekali. Semuanya saya yang ngurusin buat hajatnya. Saya ngga tau lagi harus bagaimana ke suami saya. Terserah dia mau bagaimana”<sup>10</sup>

Menurut Ibu TA, bahwa dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya mengandalkan penghasilan darinya. Untuk membiayai sekolah anak-anaknya, beliau memilih bekerja sama dengan cara meminjam biaya pada pihak bank untuk membayar sekolah anak-anaknya. Untuk membayar tanggungan bank, beliau juga menggunakan uang hasil dari usahanya sendiri. Beliau mengaku sudah tidak lagi menuntut hak nafkah kepada suami karena beliau merasa lelah jika harus terus menerus menuntut namun tidak ada perubahan dari suami.

Ibu TA juga mengaku hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya. Selain karena nafkah tersebut, komunikasi dalam rumah tangga mereka juga cukup rumit karena suaminya yang sangat pendiam dan kurang perhatian terhadap keluarganya. Ketika penulis mencoba wawancara dengan Bapak WR mengenai pemberian nafkah kepada Ibu TA, beliau kurang berkenan untuk dilakukan wawancara lebih dalam. Beliau hanya berkata,

“Iya saya masih kasih ke istri dari perolehan panen sawah saya. Musim panennya tidak menentu, biasanya setahun dua kali panen. Meskipun sedikit, saya selalu kasih semua ke istri untuk keluarga. Saya hanya bisa kasih

---

<sup>10</sup> TA, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Selasa, 26 November 2024

beras saja, karena hasil penjualan panen itu saya gunakan untuk modal biaya sawah kembali dan bayar orang buruh, karena hasil panen terkadang pas-pasan untuk pengelolaan sawah kembali dan bayar buruh tani. Istri saya juga ngga pernah banyak minta-minta, dia juga punya penghasilan sendiri.”<sup>11</sup>

Penulis berusaha memahami keadaan keluarga Ibu TA dan Bapak WR. Dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pola relasi dalam keluarga Ibu TA dan Bapak WR ini memang sangat kurang komunikasi sehingga mengganggu keharmonisan keluarga. Ibu TA mengharapkan kepekaan dari suaminya dan di sisi lain Bapak WR yang kurang peka merasa semua sudah cukup karena istrinya tidak pernah meminta dan menurut beliau, istrinya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa membantu menutup perekonomian keluarga. Ibu TA juga mengaku jika ketika di rumah mereka jarang berbicara satu sama lain.

Hal tersebut membuat kerenggangan dalam rumah tangga mereka. Meskipun demikian Ibu TA kurang mendapatkan nafkah dari suami, beliau hanya berfikir bagaimana cara untuk tetap memenuhi dan menghidupi anak-anaknya. Baginya kehidupan anak-anaknya lebih penting. Ibu TA juga mengatakan dia bertahan dalam pernikahan tersebut juga karena dia kasihan dengan anak-anaknya. Pada situasi yang seperti itu, Ibu TA berusaha menghidupi anak-anaknya dengan usahanya

---

<sup>11</sup> WR, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Rabu, 22 Desember 2024

sendiri. Ibu TA mengatakan bahwa dia adalah tipe yang tidak suka dengan keributan apalagi di dalam rumah tangganya. Jadi, Ibu TA hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri demi keluarganya.

## 2. Pasangan Ibu ST dan Bapak NR

Keluarga kedua yaitu pasangan Ibu ST (44 tahun) dan Bapak NR (45 tahun) merupakan sample narasumber dengan kriteria keduanya sama-sama bekerja dan usia pernikahannya yang sudah melebihi 10 tahun. Dalam keluarga ini, istri memiliki peran yang lebih dominan dalam perekonomian rumah tangganya. Usia pernikahannya sudah berumur kurang lebih selama 18 tahun. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak laki-laki. Anak pertama berumur 15 tahun dan anak kedua berumur 14 tahun. Keduanya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama.

Dalam keluarga Ibu ST dan Bapak NR ini, Ibu ST selaku istri memiliki peran dominan dalam menafkahi keluarga mereka. Suaminya, Bapak NR jarang sekali bekerja sehingga terkadang tidak memiliki penghasilan dan tidak memberi nafkah kepada istrinya. Sebagaimana penuturan beliau;

"Suami saya disuruh kerja susah banget mbak. Saya selalu suruh dia buat kerja, tapi ya gitu dia berangkat pun jarang. Saya selalu nanyain ke dia "mau gimana ini? Apa nggak mau maju?" tapi suami saya selalu menjawab "ya mau gimana lagi? Orang bisanya kayak gitu". Saya kadang capek mbak. Kalau abis kerja ya saya cuma terima setengah dari gajinya. Dia lebih mentingin kebutuhannya dari pada keluarga. Jadi saya mau ngga mau harus

berusaha buat menghidupi keluarga saya, terutama anak-anak saya kan masih sekolah mereka.”<sup>12</sup>

Ibu ST mengaku sudah lelah dengan sifat suaminya yang begitu terus. Untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, Beliau bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000/bulan. Rumah yang ditempati Ibu ST dan keluarga merupakan tanah dari hasil ia kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dahulunya sebelum ia menikah. Sementara Bapak NR bekerja sebagai buruh bangunan yang hanya memiliki penghasilan sekitar Rp. 90.000-100.000/hari jika ia berangkat bekerja. Namun, Ibu ST mengaku jika suaminya sangat jarang untuk pergi bekerja sehingga Bapak NR tidak memiliki penghasilannya sendiri dan mau tidak mau Ibu ST yang harus pergi mencari nafkah untuk keluarganya.

Penghasilan hasil kerja Ibu ST saat menjadi Tenaga Kerja Wanita saat di luar negeri miliknya sudah mulai menipis dan hampir habis karena ia gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah yang ia tinggali sekarang dengan Bapak NR dan anak-anaknya. Sebelum menikah, beliau sudah diperingati oleh orang tuanya untuk menyisihkan tabungan dari hasil kerjanya sebagai TKW sebelumnya. Namun, beliau tidak mendengarkan dan tetap menggunakan tabungannya untuk

---

<sup>12</sup> ST, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Senin, 25 November 2024

membeli tanah dan membangun rumah yang sekarang beliau tinggali. Sebagaimana yang beliau katakan;

“Di bilang nyesel ya saya agak nyesel mbak, tapi mau bagaimana lagi, mau nggak mau harus saya terima dan jalani semuanya. Saya mempertahankan pernikahan ini karna itu sudah menjadi pilihan saya dulunya untuk nikah sama suami saya. Kadang yang saya sesali kenapa dulu saya tidak mendengarkan nasihat orang tua saya untuk menyetor uang hasil kerja TKW saya, tapi saya malah membawa semua uang itu untuk membeli tanah dan membangun rumah ini. Jadi ya sudah gimana lagi, saya cuma bisa mempertahankan dan menerima takdir dan ujian yang Allah kasih ke saya.”<sup>13</sup>

Dari ucapan beliau, terlihat Ibu ST menyesali tindakannya itu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima dengan ikhlas atas takdir yang sudah beliau pilih sendiri. Ibu ST juga mengatakan jika suaminya terkadang pergi dan mengaku akan mencari pekerjaan di kota besar, namun ketika pulang kerumah setelah beberapa minggu, Bapak NR tidak membawakan hasil apapun yang artinya hanya membuang uang tabungan simpanan milik Ibu ST. Dikabarkan lagi bahwa anak-anaknya seringkali cekcok dan berujung saling memukul hingga tetangga sudah biasa akan kejadian tersebut.

Saat penulis akan mewawancarai Bapak NR, hanya sedikit yang bisa penulis dapatkan berdasarkan pengakuan beliau;

---

<sup>13</sup> ST, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Senin, 25 November 2024

“Ya saya cuma bisa ngasih segitu aja ke istri. Kalau ada rejekinya ya saya kasihkan, kalau tidak ya berarti memang belum ada”<sup>14</sup>

Begitulah penuturan dari Bapak NR. Menurut beliau, beliau hanya bisa memberi nafkah ketika memang ada rezeki dan beliau juga sudah berusaha. Sedangkan menurut Ibu ST, suaminya sangat jarang bekerja sehingga hampir tidak pernah memberi nafkah kepadanya.

Hal tersebut pastilah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga Bapak NR dan Ibu ST. Ketika Ibu ST merasa kesal dan marah, dia terkadang merasa ingin pulang kembali ke rumah orang tuanya. Namun, Ibu ST merasa malu karena dahulunya ia yang memilih sendiri laki-laki untuk menjadi suaminya dan sebelum menikah orang tua Ibu ST sudah pernah mengingatkan agar Ibu ST tidak membawa semua harta hasil dari pekerjaannya sebagai TKW dahulu dan harta tersebut sudah habis untuk membangun rumah dan membeli tanah. Jadi, Ibu ST sekarang hanya bisa menerima semua takdir dan ujian yang sudah diberikan kepadanya itu.

Ibu ST mengatakan jika dia mempertahankan pernikahannya sejauh ini demi anak-anaknya. Pada situasi yang seperti ini, mesipun berat Ibu ST selalu berusaha untuk selalu kuat dan bekerja keras demi menghidupi keluarga dan anak-anaknya.

---

<sup>14</sup> NR, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Senin, 23 Desember 2024

### 3. Pasangan Ibu IS dan Bapak SL

Keluarga ketiga yaitu keluarga Ibu IS (45 tahun) dan Bapak SL (56 tahun) yang menjadi sample ketiga di mana mereka sudah mengarungi bahtera pernikahan selama 26 tahun. Mereka dikaruniai dua orang anak. Anak pertama perempuan yang berumur 22 tahun yang sedang menempuh pendidikan di sekolah Keperawatan dan anak kedua laki-laki berumur 13 tahun yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama dan berada di sebuah pesantren.

Dalam keluarga Ibu IS dan Bapak SL ini, Ibu IS sebagai istri memiliki dominan dalam mengatur keuangan rumah tangga dan lebih banyak memberi nafkah untuk keluarganya. Ibu IS berprofesi sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Dasar dan beliau merupakan anggota PNS (Pegawai Negeri Sipil) golongan IVa. Sedangkan suaminya, Bapak SL bekerja sebagai karyawan pabrik di bagian gudang yang memiliki penghasilan sesuai UMR di Kabupaten Tegal. Penghasilan dari Ibu IS yaitu sekitar Rp. 4.000.000/bulan, dan penghasilan dari Bapak SL sendiri yaitu Rp. 2.000.000/bulan.

Menurut Ibu IS, suaminya tetap memberikan nafkah meskipun penghasilannya lebih banyak dari pada penghasilan suami, sebagaimana penuturan beliau;

“Ya meskipun suami saya gajinya lebih sedikit dari saya, dia tetap memberikan nafkah untuk keluarga. Alhamdulillah dia tidak melupakan tanggungjawabnya. Dan cara kami mengatur keuangan di keluarga kami itu ya dengan cara penghasilan suami dan penghasilan saya di jadikan satu. Saya dan suami kan sama-sama mendapatkan

gaji setiap sebulan sekali, nah itu kami di jadikan satu kemudian saya yang mengatur dan membagi untuk kebutuhan dan pengeluaran rumah tangga serta biaya sekolah anak.”<sup>15</sup>

Ibu IS mengatakan jika untuk pengeluaran rumah tangga seperti listrik, air, uang saku serta biaya sekolah anak, pengeluaran belanja dan biaya makan untuk setiap harinya lebih banyak menggunakan uang penghasilan dari Ibu IS. Beliau mengatakan dia sangat bersyukur meskipun penghasilan suaminya lebih rendah darinya, namun suaminya tetap memberikan nafkah untuk keluarganya. Beliau juga bersyukur karena suaminya tidak melarangnya untuk membagikan ilmunya dan menjadi seorang guru.

Sebagaimana menurut penurutan Bapak SL mengenai hal tersebut;

“Saya tidak akan melarang istri saya untuk menjadi guru karena memang itu kemampuannya. Saya tidak mamu menghalangi cita-citanya. Terserah dia mau jadi apa, saya dukung. Asalkan bukan hal yang negatif, pasti saya setuju. Dan Alhamdulillah dia juga mau menerima saya apa adanya, dengan pekerjaan dan penghasilan saya. Seberapapun penghasilan saya, saya selalu kasih ke istri biar diatur sama istri. Saya kasih setiap sebulan sekali setiap setelah saya menerima gaji. Ya terkadang saya menyisakan sedikit untuk keperluan saya sendiri.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> IS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 24 November 2024

<sup>16</sup> SL, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Kamis, 26 Desember 2024

Menurut Ibu IS, terkadang dalam rumah tangganya mengalami sedikit perselisihan yang menyebabkan sedikit ketidak harmonisan dalam keluarga Ibu IS dan Bapak SL. Hal tersebut biasanya disebabkan karena perekonomian yang terkadang tidak stabil atau karena faktor lain. Namun, mereka selalu menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dan dibicarakan bersama untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama dan menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangganya.

#### 4. Pasangan Ibu RH dan Bapak AA

Keluarga keempat yaitu pasangan Ibu RH (39 tahun) dan Bapak AA (42 tahun) yang sudah membina rumah tangga selama 18 tahun. Ibu RH dan Bapak AA memiliki dua anak, anak pertama yaitu perempuan berumur sekitar 16 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan anak kedua laki-laki berumur sekitar 9 tahun dan masih duduk di Sekolah Dasar. Ibu RH bekerja sebagai seorang guru Radhatul Athfal (RA) dan pemilik usaha reseller produk herbal dan juga kosmetik. Sedangkan suaminya, Bapak AA bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani.

Keduanya sama-sama bekerja namun Ibu RH memiliki penghasilan yang lebih besar dari pada Bapak AA. Dari pekerjaannya Ibu RH sebagai guru/ustadzah di Radhatul Athfal dan seller produk herbal dan juga kosmetik memiliki penghasilan bersih sekitar kurang lebih Rp.3.500.000/bulan, sedangkan penghasilan Bapak AA yang bekerja sebagai buruh

tani memiliki penghasilan sekitar kurang lebih Rp. 1.500.000-2.500.000/bulan.

Keluarga Ibu RH dan Bapak AA cukup harmonis. Ibu RH juga menerima suaminya apa adanya. Suaminya juga tidak melarang Ibu RH untuk bekerja sebagai ustadzah dan membuka usaha menjadi reseller produk herbal dan kosmetik yang sedang dijalani oleh ibu RH. Sebagaimana ungkapan beliau;

“Saya tidak pernah memperlmasalahkan ya mba, suami saya kerjanya apa dan berapapun penghasilannya saya terima selagi itu pekerjaan yang halal dan beliau masih memberi saya nafkah untuk memenuhi biaya anak-anak dan kebutuhan rumah. Alhamdulillah suami saya masih mau ada usaha dan kerja keras agar setiap harinya bisa kasih saya dan anak-anak makan. Biasanya suami saya kasih hasil dari kerjanya tidak menentu karena kan dia kadang buruh kadang petani penggarap. Kalau dia lagi garap padi orang ya biasanya 4-6 bulan sekali baru ngasih karena nunggu panen sama hasil jual padinya sih. Kalau buruh biasaya dia kasih seminggu sekali. Hasil usaha saya juga saya gunakan buat menambahi biaya sekolah anak dan modal usaha kembali.”<sup>17</sup>

Ibu RH sangat terbuka dan menerima sebarang nafkah yang diberikan suaminya kepadanya. Bagi Ibu RH itu lebih dari cukup karena suaminya masih mau berusaha dan bekerja keras untuk selalu memberi ke Ibu RH dan anak-anaknya. Bagi Ibu RH selagi suaminya tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai suami itu sudah cukup untuk keluarganya. Bapak AA juga

---

<sup>17</sup> RH, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 24 November 2024

selalu mendukung keputusan Ibu RH dan beliau selalu mengusahakan memberi nafkah kepada istrinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak AA;

“Saya selalu mengusahakan untuk kerja, berapapun penghasilannya asal saya bisa kasih ke istri saya. Saya kan gajianya kadang sebulan sekali, kadang juga 4 atau 6 bulan sekali. Kalau saya kerja buruh ya paling sebulan sekali saya kasih ke istri. Kadang saya disuruh ngurusin padi punya orang, jadi penghasilannya setelah panen baru saya kasih ke istri. Istri juga tidak menuntut banyak ke saya sih mbak Alhamdulillah, jadi kami selalu kecukupan.”<sup>18</sup>

Meskipun begitu, menurut Ibu RH perbedaan penghasilan tersebut terkadang mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya karena terkadang terjadi perselisihan antar keduanya. Namun, Ibu RH dan Bapak AA selalu menghadapi perselisihan tersebut dengan kepala dingin dan berusaha menenangkan diri. Dalam menghadapi perselisihan, Ibu RH mengaku memang mereka saling mendiamkan satu sama lain untuk sama-sama menenangkan diri dan setelah keduanya sudah sama-sama reda, barulah mereka membicarakan akar masalah kemudian mencari solusi dan jalan tengah untuk masalahnya. Menurut Ibu RH, perselisihan memang wajar dalam rumah tangga, beliau beranggapan bahwa terjadi perselisihan juga biasanya karena keduanya sama-sama merasa lelah dengan keseharian atau keadaan pekerjaan mereka. Namun, menurut Ibu RH, dengan

---

<sup>18</sup> AA, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Jumat, 27 Desember 2024

adanya perselisihan menjadikan keduanya belajar saling terbuka satu sama lain dan saling memahami satu sama lain.

#### 5. Pasangan Ibu LS dan Bapak ST

Keluarga kelima yaitu pasangan Ibu LS dan Bapak ST. Keduanya sudah bersama dan membangun rumah tangga kurang lebih sudah 26 tahun lamanya. Ibu LS dan Bapak ST telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama laki-laki yang berumur 23 tahun yang masih menempuh pendidikan di sebuah Universitas di Semarang dan anak kedua perempuan yang berumur 16 tahun yang sekarang berada di pondok pesantren dan masih menjadi siswa salah satu Sekolah Menengah Atas di daerah Kaliwungu, Kendal.

Ibu LS memiliki sebuah ruko atau toko sembako yang lumayan besar sebagai toko utama dan satu cabang lain yang ia buka dekat dengan pasar di Desa Warureja. Sementara Bapak ST lebih sering membantu usaha istrinya, di mana ia terkadang menjaga toko cabang di dekat pasar atau menjaga toko utama ketika Ibu LS pergi berbelanja untuk kebutuhan toko. Ruko cabang tersebut hanya buka dari pagi pukul 06.00 WIB hingga menjelang siang sekitar pukul 10.00 WIB, setelahnya Bapak ST membantu istri menjaga dan mengurus toko utama yang buka dari pagi hingga malam hari. Penghasilan dari toko yang dikelola Ibu LS ini bisa mencapai bersih hingga Rp. 20.000.000/bulan. Namun, menurut penuturan beliau, akhir-akhir ini tokonya sedang lumayan sepi jadi pendapatannya hanya Rp. 7.000.000/bulan.

Ibu LS berkata jika modal dari tokonya tersebut dahulunya adalah dari uang tabungannya dan suami serta ibu dari Ibu LS memberi sedikit modal untuk membuka toko tersebut. Dulu toko miliknya masih kecil hingga sekarang sudah besar sampai memiliki cabang di sebuah pasar. Sebagaimana menurut penuturan beliau, bahwa;

“Buat modal toko dulu dibantu ibu saya dan tabungan saya sama suami. Sebelumnya suami saya pernah kerja jadi pegawai pabrik sepatu, tapi itu dulu banget pas sebelum menikah sampai punya anak yang pertama itu sampai anak masih sekitar umur 3-4 tahunan, saya lupa berapa tahun suami di pabrik itu tapi lumayan lama. Setelah anak umur 5 tahun kita pindah tinggal disini dan suami sempat bekerja jadi buruh tani. Dulu sempat terhambat ekonomi kita dan penghasilan suami masih kurang untuk kebutuhan sampai saya pernah bekerja menjadi pegawai toko. Sampai akhirnya ibu saya kasih masukan buat buka toko sembako saja. Akhirnya saya memulai buka toko kecil dan akhirnya Alhamdulillah menjadi seperti sekarang ini”<sup>19</sup>

Toko sembako milik Ibu LS sudah berdiri sekitar kurang lebih 10 tahun. Dahulunya hanya toko sembako kecil di samping rumahnya dan sekarang sudah menjadi toko sembako yang lumayan besar bahkan memiliki satu cabang toko. Sebelum toko terbangun, dahulu Ibu LS dan Bapak ST sempat mengalami keterpurukan ekonomi hingga suatu hari ibu dari Ibu LS memberikan masukan kepada Ibu LS untuk membangun

---

<sup>19</sup> LS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Kamis, 28 November 2024

ruko/toko sembako sendiri. Akhirnya dibangunlah toko sembako itu yang masih berdiri sampai sekarang.

Dari keadaan di mana penghasilan yang lebih didominasi oleh Ibu LS, hal tersebut membuat keluarga Ibu LS dan Bapak ST terkadang mengalami konflik. Namun Ibu LS tipe yang pasrah dari pada harus koar-koar terus, beliau lebih memilih memutar otak untuk mengelola tokonya tersebut. Sebagaimana penuturan beliau;

“Kalau kendala pasti ada mba, kita kadang juga bertengkar masalah ekonomi. Ya gitu mba, suami saya kadang susah di kasih tahunya jadi ya udah terserah dia saja. Saya yo capek ngomongin dia terus. Dia lebih memilih bantu saya jaga warung. Semua hal mengenai warung semuanya saya yang atur. Suami saya mana mau ikut mikir, jadi semuanya saya yang mikir. Saya yang putar otak biar warung tetap jalan, itu kadang bikin saya sakit kepala. Hal itu yang kadang buat saya sedikit emosi dan ya endingnya konflik sama suami. Itu sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga kami, tapi ya sudahlah syukuri saja yang ada. Kalau mau bantu kerja yang lain ya syukur kalo engga mau ya bantu saya jagain toko aja.”<sup>20</sup>

Dalam rumah tangga, Ibu LS lebih dominan mengatur semuanya. Bapak ST sebagai kepala rumah tangga pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Untuk mengatur kebutuhan rumah tangga pun berasal dari penghasilan warung Ibu LS karena Bapak ST sudah tidak memiliki penghasilan sendiri.

---

<sup>20</sup> LS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Kamis, 28 November 2024

Ketika penulis menanyakan hal mengapa Bapak ST memilih tidak bekerja di luar, sebagaimana yang beliau katakan;

“Iya ini juga sama-sama kerja bantuin istri, kasihan kalau istri harus ngurus toko sendiri. Ibaratnya saya yang *gedebugan* angkat barang juga ngga papa, istri yang ngatur dan ngelola tokonya. Kan disini juga ngga ada pegawai, jadi dari pada istri kerja sendiri ya akhirnya saya bantuin saja. Untuk penghasilan kan sama saja, penghasilan saya ya dari penghasilan toko ini, kan sama-sama mengelola bareng”<sup>21</sup>

Meskipun Bapak ST tidak berpenghasilan, Bapak ST beranggapan jika penghasilannya juga sama dengan penghasilan istri sebab beliau juga ikut andil mengurus toko tersebut. Jadi, menurut bapak ST karena toko tersebut juga milik istrinya, beliau tidak digaji karena semua penghasilan diserahkan kepada istrinya untuk dikelola kembali.

Dalam rumah tangganya perselisihan terkadang terjadi dalam rumah tangga mereka dan masalahnya selalu mengenai ekonomi rumah tangga. Bapak ST merupakan suami dengan tipe yang nurut dengan istri namun seperti kurang tegas dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya menjadi kepala rumah tangga. Hal itu yang terkadang membuat Ibu LS marah kepada suaminya tersebut. Dan hal tersebut diakui oleh Ibu LS sangat mengganggu keharmonisan keluarga. Namun, Ibu LS hanya bisa menerima karena itu sudah menjadi karakter dari

---

<sup>21</sup> ST, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Sabtu, 28 Desember 2024

suaminya. Ibu LS mengaku sebisa mungkin untuk berusaha tidak terlalu dipikirkan berlebih.

#### 6. Pasangan Ibu SS dan Bapak AM

Keluarga keenam yaitu pasangan Ibu SS dan Bapak AM. Pasangan ini menikah di tahun 2014 yang mana usia pernikahannya sekarang sudah sekitar 11 tahun. Keduanya dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Anak pertama berusia 6 tahun yang hendak masuk Sekolah Dasar dan anak kedua masih berusia 2 tahun.

Ibu SS merupakan lulusan apoteker dan sekarang beliau memiliki 2 cabang apotek. Cabang pertama adalah cabang utama yang ada di Desa Warureja yang sering dikelola Ibu SS sendiri dan dibantu oleh pegawainya. Kemudian cabang kedua dibangun di desa sebelah Desa Warureja. Sedangkan Bapak AM bekerja sebagai perangkat desa di Desa Warureja yang berperan sebagai sekertaris desa. Dalam Hal ini, penghasilan Ibu SS lebih tinggi dari penghasilan Bapak AM. Penghasilan bersih Ibu SS dapat mencapai sekitar Rp. 10.000.000/bulan untuk 2 cabang apotek miliknya dan penghasilan Bapak AM sekitar Rp. 2.500.000/bulannya.

Cara pengelolaan keuangan dalam rumah tangganya, Ibu SS mengatakan jika cara mengatur keuangannya yaitu dengan mengumpulkan penghasilan menjadi satu baik dari penghasilan Ibu SS maupun penghasilan Bapak AA. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu SS;

“Untuk yang mengatur ekonomi dan keuangan rumah tangga tetap saya mba karna itu sudah tugas saya sebagai istri. Tapi untuk keuangannya itu gaji saya dan suami dijadikan satu. Misal gaji suami saya kan 2,5 juta sedangkan gaji saya kan lebih besar, saya kadang cuma ambil gaji sesuai gaji apoteker aja itu 3 juta. Jadi, nanti setiap sebulan sekali setelah menerima gaji, uang saya dan suami disatuin dan saya yang mengatur buat keperluan pengeluaran rumah tangga. Uang segitu harus dicukup-cukupin mba buat sebulan kedepan. Terus sisa penghasilan apotek saya simpan untuk kebutuhan apotek lagi. Nanti kalau kita dapat bonus, kayak saya bonus dari seller obat atau suami bonus dari desa, ya nanti itu bonusnya disimpan dan di masukin ke tabungan anak-anak, jadi anak-anak saya sudah disediakan tabungan dari kecil buat tambahan kebutuhan sekolahnya nanti. Dan slhamdulillah suami juga mendukung dan mengizinkan saya mengembangkan ilmu saya dan membangun usaha. Kemarin suami daftar CPNS juga belum lolos, ngga apa-apa mungkin belum rezeki.”<sup>22</sup>

Alasan Ibu SS mengambil gaji hanya 3 juta adalah untuk menghargai penghasilan dari suaminya dan karena beliau bekerja sendiri di apoteknya sebagai apoteker, jadi beliau mengambil hasil sesuai gaji apoteker pada umumnya dan disamakan dengan apoteker yang ada di apotek cabang miliknya. Dan untuk tabungan anak itu merupakan kesepakatan bersama antara Ibu SS dan Bapak AM. Ibu SS mengatakan jika beliau menghargai apapun pekerjaan dan berapapun penghasilan suami. Ibu SS juga bersyukur karena suaminya mau mengizinkan Ibu SS untuk mengembangkan ilmunya dan

---

<sup>22</sup> SS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Jumat, 29 November 2024

membuka apotek milik sendiri. Ibu SS dan Bapak AM juga seringkali mengajak keluarga dan orang tuanya untuk pergi jalan-jalan dan makan bersama di luar.

Sebagaimana penuturan Bapak AM yang mengatakan;

“Jadi, Setiap sebulan sekali saya kasih gaji saya buat dikelola istri. Gaji kamu dijadiin satu terus yang ngelola ya istri saya. Kadang kalau saya mau ngasih ke orang tua atau saudara ya saya ngomong dulu ke istri kalau saya mau ngasih ke ibu sama bapak segini (maksudnya jumlah uang), nanti ya istri juga kaya gitu sama harus izin kalau mau ngasih ke orang tua atau saudara.”<sup>23</sup>

Ibu SS dan Bapak AM selalu mengusahakan rumah tangga yang saling terbuka satu sama lain. Seperti misalnya diantara salah satunya ingin memberi uang ke orang tuanya, harus izin terlebih dahulu. Menurut keduanya, komunikasi sangatlah penting untuk membangun rumah tangga yang hangat dan harmonis. Meskipun demikian, setiap rumah tangga pasti selalu ada bumbu perselisihan. Namun kembali lagi bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut supaya tidak berkepanjangan dan berakibat yang tidak diinginkan. Begitu juga dalam keluarga Ibu SS dan Bapak AM yang terkadang terjadi perselisihan. Ketika penulis menanyakan apa yang dilakukan ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, Ibu SS menyampaikan dengan menjawab;

“Namanya rumah tangga ya mba, pasti ada berantemnya. Kalau kami berantem bisanya kami diem-dieman mba, ngga

---

<sup>23</sup> AM, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 29 Desember 2024

ngomong satu sama lain. Ya kami selalu menyadari satu sama lain. Kalau lagi marah biasanya memang saling diem dulu, nanti pas udah reda baru di tanyain “kenapa? Aku ada salah?” gitu mba. Nanti baru cerita salahnya di mana terus apa yang ngga di suka antara satu sama lain, terus saling ngerti. Dulu pas awal nikah ya sering diem-dieman karna masih adaptasi. Sekarang mah udah paham, kalau ada yang diem brati lagi marah. Ngajak ngobrolnya kalau udah ngga marah lagi.”<sup>24</sup>

Menurut Ibu SS, di dalam rumah tangganya wajar jika terjadi sebuah perselisihan. Jika terjadi perselisihan antara Ibu SS dan Bapak AM, mereka selalu menyelesaikannya dengan kepala dingin dan diselesaikan dengan mengobrol bersama ketika sudah mulai mereda amarah antara satu sama lain kemudian mencari jalan tengah dan saling introspeksi diri satu sama lain. Menurut Ibu SS, ketika terjadi perselisihan, sebisa mungkin diselesaikan dengan dibicarakan berdua dan tidak melibatkan orang tua atau orang lain dalam permasalahan rumah tangga yang sifatnya internal.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) informan di atas dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) pola dalam pemberian nafkah yang terjadi pada keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kabupaten Tegal. *Pertama*, yaitu keadaan di mana suami secara aktif memberi nafkah kepada istrinya yang bekerja meskipun istrinya memiliki penghasilan lebih besar. Dalam situasi ini, suami

---

<sup>24</sup> SS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Jumat, 29 November 2024

mencerminkan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, suami memberi nafkah sebagai bagian dari kontribusi dalam pengelolaan keuangan bersama, dan mencerminkan perubahan dalam persepsi sosial mengenai gender di mana kedua pasangan saling mendukung dan berkontribusi. Seperti pada keluarga Ibu RH dan Bapak AA, keluarga Ibu IS dan Bapak SL, dan keluarga Ibu SS dan Bapak AM.

*Kedua*, yaitu keadaan di mana suami yang tidak memberi nafkah kepada istri tetapi masih memiliki kontribusi membantu istri dalam mencari nafkah seperti pada keluarga Ibu LS dan Bapak ST di mana Bapak ST ikut membantu istrinya berdagang. Hal tersebut dapat dilihat sebagai dukungan emosional dan praktis. Suami yang membantu istri dalam berdagang menunjukkan komitmen untuk mendukung istri. Partisipasi ini dapat meningkatkan rasa saling percaya dan kerjasama dalam hubungan. Meskipun suami tidak memberi nafkah, keterlibatannya dalam usaha istri dapat menciptakan keseimbangan peran. Hal ini memungkinkan istri fokus pada usahanya sambil mendapat dukungan dari suami. Seorang suami yang membantu istri dapat mengurangi beban emosional dan fisik istri. Namun, jika istri merasa bahwa tanggung jawab nafkah ada di pundaknya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan hubungan.

Dan keadaan *Ketiga*, yaitu di mana suami yang hampir tidak memberi nafkah kepada istri karena memiliki penghasilan yang sangat minim sehingga istri berkontribusi penuh dalam ekonomi keluarga, seperti pada keluarga Ibu TA dan Bapak WR dan keluarga

Ibu ST dan Bapak NR. Dalam hal ini, suami yang tidak berkontribusi dalam pemberian nafkah berarti ia lalai dalam tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga dan dapat menyebabkan ketegangan dalam sebuah hubungan. Istri yang merasa terbebani dengan tanggung jawab finansial yang lebih besar yang dapat menyebabkan kelelahan fisik dan emosional serta dapat memicu konflik. Ketidakberdayaan suami dalam memberikan nafkah dan kontribusi lainnya dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan dalam hubungan. Jika suami tidak berkontribusi, penting untuk adanya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri. Namun, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, masalah ini dapat semakin memburuk. Hal tersebut dapat memicu terjadinya perceraian pada rumah tangga.

Dalam keluarga *dual-income*, keberadaan suami yang memberi nafkah dan suami yang tidak memberi nafkah dapat menciptakan dinamika yang berbeda. Suami yang memberi nafkah dapat memperkuat kerjasama dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga, sementara suami yang tidak memberi nafkah, baik yang berkontribusi atau tidak berkontribusi dalam hal lain, dapat menciptakan tantangan tersendiri dalam keluarga. Kunci dari mengelola keadaan tersebut adalah komunikasi yang terbuka dan jujur, saling menghargai peran masing-masing, dan mencari solusi bersama untuk mencapai keseimbangan dalam keluarga. Jika tidak, situasi ini dapat menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan dan mempengaruhi kesehatan emosional kedua pihak.

**BAB IV**

**ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI  
DALAM KELUARGA *DUAL-INCOME* DI DESA WARUREJA  
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL**

**A. Pola Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dalam Keluarga *Dual-Income***

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya sebab di dalamnya terdapat akad yang sah dan penyerahan diri istri kepada suami.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya, terdapat dinamika dalam kehidupan keluarga modern, terutama dalam keluarga *dual-income*, di mana suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam beberapa kasus juga terdapat istri yang memiliki penghasilan lebih besar daripada suami. Kondisi ini dapat membawa perubahan pada pola tradisional dalam pembagian tanggung jawab ekonomi, di mana peran suami sebagai pencari nafkah utama mungkin mengalami penyesuaian. Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan dalam struktur keluarga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis akan menguraikan temuan-temuan utama berdasarkan data yang telah dikumpulkan mengenai pola pemberian

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 212

nafkah yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Berikut adalah tabel pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* dengan istri berpenghasilan lebih besar dari suami yang terdapat di Desa Warureja, Kabupaten Tegal.

Tabel 4.1 Sumber Data Pola Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri  
Dalam Keluarga *Dual-Income* Di Desa Warureja

No	Pasangan <i>Dual-income</i> Di Desa Warureja	Penghasilan yang lebih banyak	Pola pemberian nafkah suami kepada istri
1.	Pasangan Ibu TA dan Bapak WR	Istri	Pemberian nafkah tidak menentu, hampir tidak berpenghasilan.
2.	Pasangan Ibu ST dan Bapak NR	Istri	Pemberian nafkah tidak menentu, hampir tidak berpenghasilan
3.	Pasangan Ibu IS dan Bapak SL	Istri	Pemberian nafkah setiap satu bulan sekali.
4.	Pasangan Ibu RH dan Bapak AA	Istri	Pemberian nafkah setiap sebulan sekali atau tidak menentu.
5.	Pasangan Ibu LS dan Bapak ST	Istri	Sekarang sudah tidak memberikan nafkah, namun bekerja membantu usaha istri.
6.	Pasangan Ibu SS dan Bapak AM	Istri	Pemberian nafkah setiap setu bulan sekali.

Dari data yang telah diperoleh, diketahui bahwa terdapat beberapa pola pemberian nafkah dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja. *Keluarga pertama* yaitu pasangan Ibu TA dan Bapak WR, di mana dalam pemberian nafkah oleh Bapak WR kepada Ibu TA dalam waktu yang tidak menentu dikarenakan Bapak WR memberikan nafkah dalam bentuk pangan saja, yaitu beras yang biasanya dipanen kurang lebih 4 bulan sekali. Dan untuk kebutuhan yang lainnya seperti biaya sekolah anak dan biaya rumah tangga lainnya diatur oleh Ibu TA dan sebagian besar berasal dari penghasilan Ibu TA.

*Keluarga kedua*, yaitu pada pasangan Ibu ST dan Bapak NR. Dalam pola pemberian nafkah dari Bapak NR kepada Ibu ST juga sama tidak menentu, karena pekerjaan Bapak NR yang tidak menentu sehingga penghasilannya juga tidak menentu. Untuk kebutuhan biaya rumah tangga dan biaya anak-anaknya, keluarga ini mengandalkan penghasilan dari Ibu ST. Dalam mengatur keuangan pun dilakukan oleh Ibu ST.

*Keluarga ketiga*, yaitu pasangan Ibu IS dan Bapak SL. Pada keluarga ini, keduanya sama-sama berperan. Pola pemberian nafkah oleh Bapak SL, beliau selalu memberi nafkah setiap satu bulan sekali setelah beliau menerima gaji dari hasil kerjanya. Meskipun dalam segi penghasilan lebih tinggi penghasilan Ibu IS, namun Bapak SL selalu mengusahakan untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam mengatur keuangan pun mereka menyatukan penghasilan mereka untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak mereka.

*Keluarga keempat*, yaitu pasangan Ibu RH dan Bapak AA. Pasangan ini juga mengandalkan satu sama lain. Pola pemberian nafkah oleh Bapak AA yaitu setiap sebulan sekali atau waktu yang tidak ditentukan dikarenakan pekerjaannya yang sebagai buruh dan terkadang menjadi petani penggarap, di mana petani penggarap selalu mendapat penghasilan atau gaji setelah sawah yang mereka garap telah panen dan dapat di jual belikan hasilnya, biasanya penghasilan dari panen sawah tersebut dua antara pemilik sawah dan petani penggarap. Meskipun dari segi penghasilan Ibu RH memiliki penghasilan yang tetap dan pasti yaitu setiap satu bulan sekali dan penghasilan Ibu RH lebih besar dari pada Bapak AA, namun Bapak AA selalu mengusahakan untuk memberi nafkah kepada istrinya meskipun sedikit.

*Keluarga kelima*, yaitu pasangan Ibu LS dan Bapak ST. Pada keluarga ini, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya mengandalkan penghasilan dari Ibu LS saja. Dikarenakan Ibu LS memiliki toko sembako sendiri, menjadikan suaminya yaitu Bapak ST memilih untuk membantu istrinya dan tidak bekerja, sehingga beliau tidak memiliki penghasilan sendiri. Menurut Bapak ST, penghasilan istri juga sama dengan penghasilannya karena beliau ikut bekerja dan mengurus toko sembako yang dikelola Ibu LS. Untuk mengatur keuangan pun dipegang dan diatur oleh Ibu LS sendiri. Baik keuangan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya ataupun keuangan untuk mengatur kebutuhan toko sembakonya.

*Keluarga keenam*, yaitu pasangan Ibu SS dan Bapak AM. Dalam keluarga ini, keduanya saling mengandalkan satu sama lain. Pola

pemberian nafkah dalam keluarga ini yaitu setiap satu bulan sekali mereka mengumpulkan atau menyatukan penghasilan dari pekerjaan mereka. Meskipun penghasilan Bapak AM sebagai kepala rumah tangga lebih sedikit dari pada Ibu SS, beliau selalu memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anak-anaknya. Mereka juga membuat kesepakatan untuk menyisihkan atau menyimpan uang bonus untuk dimasukkan ke tabungan anak-anak mereka. Dalam mengelola kebutuhan rumah tangga, semua diserahkan kepada Ibu SS sebagai seorang ibu rumah tangga.

Tabel 4.2 Klasifikasi Data dari pola pemberian suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja

No	Kategori	Terjadi dalam keluarga:	Keterangan
1.	Keluarga <i>dual-income</i> dengan suami aktif memberi nafkah kepada istri	1) Keluarga Ibu RH dan Bapak AA 2) Keluarga Ibu IS dan Bapak SL 3) Keluarga Ibu SS dan Bapak AM	Dalam tiga keluarga ini, suami memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab tinggi sebagai kepala rumah tangga, hal tersebut juga mencerminkan perubahan dalam persepsi sosial menenai gender di mana kedua pasangan dapat saling mendukung dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga

			<p>sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Pada tiga keluarga ini juga memiliki komunikasi yang baik sehingga semua kesulitan dapat diatasi bersama.</p>
2.	<p>Keluarga <i>dual-income</i> dengan suami yang tidak memberi nafkah kepada istri namun memiliki kontribusi atau membantu istri dalam mencari nafkah.</p>	<p>Keluarga Ibu LS dan Bapak ST, di mana Bapak ST yang membantu Ibu LS berdagang</p>	<p>Dalam hal ini, suami yang membantu istri dalam berdagang menunjukkan komitmen untuk mendukung istri. Partisipasi ini dapat meningkatkan rasa saling percaya dan kerjasama dalam hubungan rumah tangga. Meskipun suami tidak memberi nafkah, namun keterlibatannya dalam membantu usaha istri dapat menciptakan keseimbangan peran.</p>

3.	<p>Keluarga <i>dual-income</i> dengan suami yang hampir tidak memberi nafkah kepada istri karena pekerjaannya tidak menentu</p>	<p>1) Keluarga Ibu TA dan Bapak WR 2) Keluarga Ibu ST dan Bapak NR</p>	<p>Dalam hal ini, suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan tidak berkontribusi dalam pemberian nafkah dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Istri yang merasa terbebani dengan tanggung jawab finansial yang lebih besar, dapat menyebabkan kelelahan fisik dan emosional serta dapat memicu konflik. Sangat penting adanya komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri. Namun, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, masalah ini dapat semakin memburuk hingga memicu perceraian.</p>
----	---	--	--

## **B. Pengaruh Dari Pola Pemberian Nafkah Terhadap Relasi Suami Istri dalam Keluarga *Dual-Income***

Pola pemberian nafkah dalam keluarga *dual-income*, khususnya ketika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suami, dapat mempengaruhi relasi suami istri dalam rumah tangga. Dampaknya bergantung pada beberapa faktor, seperti nilai-nilai budaya, komunikasi pasangan, pembagian peran, dan kesepakatan bersama. Selain itu, pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* juga dapat berpengaruh secara positif maupun negatif. Pengaruh positifnya dapat berupa kerja sama antara suami istri lebih baik, kemandirian finansial, dan kesetaraan gender. Seperti pada pasangan Ibu IS dan Bapak SL, pasangan Ibu RH dan Bapak AA, serta pasangan Ibu SS dan Bapak AM. Selain itu, pola pemberian nafkah ketika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suami juga dapat memicu potensi tantangan tersendiri, seperti ego dan harga diri suami yang dianggap sebagai pencari nafkah utama, ketidakseimbangan peran yang dapat menimbulkan ketegangan dan rasa tidak adil, dan persepsi sosial dalam peran tradisional yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Warureja, Kabupaten Tegal, yang dijadikan lokasi untuk penelitian mengenai kasus yang terjadi dalam keluarga *dual-income*, penulis telah menemukan beberapa sample yang dapat diteliti. Terdapat beberapa sample keluarga *dual-income* dengan istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat melihat bahwa dari pola pemberian nafkah suami kepada istri

dalam keluarga *dual-income* terkhususnya jika istri memiliki penghasilan lebih tinggi daripada suami dapat mempengaruhi relasi suami istri dalam sebuah rumah tangga.

Dalam perspektif teori struktural fungsional, pola pemberian nafkah dalam keluarga *dual-income*, khususnya ketika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suami, dapat dianalisis melalui fungsi dan peran masing-masing individu dalam struktur keluarga. Pada teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menjaga stabilitas serta keteraturan sosial. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi tertentu yang berkontribusi pada keseimbangan keseluruhan sistem.<sup>2</sup>

Dalam konteks masalah relasi suami istri dalam rumah tangga, teori ini menekankan bahwa hubungan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat diatur oleh norma, nilai, dan institusi sosial yang telah terstruktur sedemikian rupa untuk memastikan integrasi dan kohesi sosial. Dalam institusi keluarga, terdapat peran-peran seperti ayah, ibu, dan anak, di mana masing-masing memiliki fungsi spesifik yang mendukung keberlangsungan dan stabilitas keluarga. Ketika setiap anggota keluarga menjalankan perannya sesuai dengan norma yang berlaku, maka keluarga tersebut berfungsi dengan baik dan berkontribusi pada stabilitas masyarakat.

---

<sup>2</sup> Binti Maunah, *Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, IAIN Tulungagung, Cendekia, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016, (Surakarta: Pusat Kajian dan Budaya), h. 159-178

Teori Struktural Fungsional, sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons, mengemukakan empat poin utama terkait bagaimana struktur sosial berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Keempat poin tersebut dapat digunakan untuk menganalisis relasi suami istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Berikut adalah penjelasannya:

1. Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Dalam konteks pola pemberian nafkah suami kepada istri pada keluarga *dual-income*, menciptakan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap peran ekonomi dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Pada keluarga tradisional, suami biasanya dianggap sebagai pencari nafkah utama, tetapi ketika istri berpenghasilan lebih besar, struktur ini berubah. Untuk menjaga keberlangsungan keluarga, suami dan istri harus menyesuaikan pola peran mereka. Contohnya, suami dapat beradaptasi dengan mengambil peran lebih besar dalam tugas domestik atau mendukung istri secara emosional, sementara istri menyesuaikan tanggung jawabnya dengan peran sebagai penyumbang penghasilan lebih besar. Adaptasi ini bertujuan untuk memastikan keluarga tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi perubahan dalam pembagian peran.

Seperti dalam pasangan Ibu IS dan Bapak SL, pasangan Ibu RH dan Bapak AA, dan juga pasangan Ibu SS dan Bapak AM.

Dalam ketiga pasangan tersebut, meskipun istri memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suami, namun sebagai suami yang mampu beradaptasi dan memberi dukungan emosional kepada istri mereka. Sementara pada pasangan Ibu TA dan Bapak WR serta pasangan Ibu ST dan Bapak NR, pada pasangan tersebut masih kurang dalam beradaptasi dengan keadaan yang tengah mereka jalani. Para suami cenderung mengandalkan istri karena istri mereka memiliki penghasilan sehingga mereka beranggapan bahwa mencari nafkah sudah bukan hal yang wajib untuk mereka. Sedangkan menurut pandangan istri, ketika istri sudah mulai bekerja sendiri disebabkan karena suami kurang atau bahkan tidak memberi nafkah kepada istri sehingga istri mau tidak mau harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan pada pasangan Ibu LS dan Bapak ST, mereka sudah cenderung beradaptasi dengan keadaan yang mereka hadapi. Dengan Bapak ST yang mengambil peran domestik lebih besar dan mendukung istri dengan cara membantu istri berdagang. Meskipun Bapak ST tidak memberi nafkah secara langsung, namun dengan ikut berkontribusi pada usaha istri dapat meringankan beban istri.

## 2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Setiap keluarga memiliki tujuan tertentu, seperti stabilitas finansial, keharmonisan rumah tangga, dan kesejahteraan emosional, meskipun struktur peran berubah. Pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income*, terutama jika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suami dapat memengaruhi cara keluarga mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Suami dan istri perlu merumuskan kembali tujuan bersama yang sesuai dengan situasi baru. Misalnya, jika istri menjadi penyumbang penghasilan utama, tujuan ekonomi keluarga mungkin lebih mudah dicapai, tetapi mereka harus memastikan bahwa aspek emosional dan tanggung jawab domestik juga terpenuhi. Pola relasi yang fleksibel diperlukan agar kedua belah pihak dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan ini.

Pada hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat keluarga dengan pola relasi yang kurang baik yaitu pada pasangan Ibu TA dan Bapak WR, dan pasangan Ibu ST dan Bapak NR. Kedua keluarga ini mempunyai pola relasi yang kurang fleksibel di mana aspek emosional yang kurang stabil serta rasa tanggung jawab yang kurang sehingga mempengaruhi komunikasi antara keduanya. Namun, pada pasangan Ibu LS dan Bapak ST masih memiliki pola relasi yang fleksibel di mana suami berusaha untuk bertanggung jawab dan menyesuaikan keadaan dengan ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah dengan cara membantu istri berdagang dan memastikan aspek emosional tetap terjaga. Keduanya juga bersama-sama merumuskan kembali tujuan bersama, dan Bapak ST cenderung mengikuti kemauan istrinya. Berbeda dengan pasangan Ibu IS dan Bapak SL, Ibu RH dengan Bapak AA, dan pasangan Ibu SS dan Bapak AM, ketiga pasangan ini memiliki pola relasi yang fleksibel serta aspek emosional dan tanggung jawab di antara keduanya juga terpenuhi dengan baik sehingga pasangan ini dapat mencapai tujuan bersama dalam keluarga.

### 3. Integrasi (*Integration*)

Integrasi berkaitan dengan menjaga harmoni dan kohesi antaranggota dalam sebuah keluarga. Perubahan pola nafkah dapat memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga jika salah satu pihak merasa perannya terancam atau kurang dihargai. Tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan keluarga tetap terintegrasi sebagai unit sosial yang solid. Proses integrasi menuntut komunikasi yang terbuka antara suami dan istri dan saling menghargai kontribusi masing-masing. Mereka perlu menyepakati pembagian peran baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, jika istri memiliki penghasilan lebih besar, penting bagi suami untuk mendukung peran tersebut tanpa merasa direndahkan, dan istri juga harus menghargai kontribusi non-finansial suami, seperti pengelolaan rumah tangga atau peran dalam mendidik anak.

Diantara ke enam pasangan suami istri yang telah diwawancarai oleh peneliti, terdapat 3 (tiga) pasangan yang memiliki komunikasi yang baik yaitu pada pasangan Ibu IS dan Bapak SL, pasangan Ibu RH dan Bapak AA, pasangan Ibu SS dan Bapak AM. Ketiga pasangan tersebut saling mendukung satu sama lain dan saling menerima satu sama lain. Meskipun suami memiliki penghasilan lebih rendah dari istri, namun para suami mendukung peran istri tanpa merasa direndahkan. Istri pun menghargai kontribusi dari suami dalam bentuk finansial ataupun non-finansial. Berbeda dengan pasangan suami istri lainnya, yaitu pasangan Ibu TA dan Bapak WR, dan pasangan Ibu ST dan Bapak NR. Pasangan ini memiliki komunikasi yang kurang baik, sehingga ketika istri memiliki penghasilan sendiri, apa lagi lebih besar dari pada suami,

suami akan merasa lebih rendah dari istri, pada akhirnya suami lebih mengandalkan penghasilan istri untuk berkontribusi lebih besar dalam pemenuhan nafkah keluarga. Sedangkan pada pasangan Ibu LS dan Bapak ST, mereka cenderung memiliki komunikasi yang baik di mana keduanya menyepakati pembagian peran baru sesuai dengan kondisi yang di alami. Meskipun pada pembagian peran suami hanya ikut membantu istri, namun hal tersebut mampu meringankan beban istri dalam mencari nafkah keluarga. Istri juga mampu menghargai kontribusi suami untuk membantunya berdagang.

#### 4. Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Dalam keluarga, norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada sering kali dipertahankan untuk memastikan stabilitas. Namun, pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income*, terlebih jika istri berpenghasilan lebih tinggi daripada suami dapat menantang norma tradisional yang menganggap suami sebagai pencari nafkah utama. Keluarga dapat memelihara pola-pola dasar seperti saling menghormati, saling mendukung, dan kerja sama, meskipun ada perubahan dalam struktur ekonomi. Misalnya, meskipun istri memiliki penghasilan lebih besar, nilai-nilai seperti tanggung jawab bersama, komunikasi yang efektif, dan rasa saling menghargai tetap dijaga untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga mampu menjalankan fungsinya dalam masyarakat meskipun terjadi perubahan peran internal.

Seperti pada pasangan Ibu IS dan Bapak SL, pasangan Ibu RH dan Bapak AA, serta pasangan Ibu SS dan Bapak AM, ketiga pasangan ini memiliki komunikasi yang efektif serta rasa tanggung jawab bersama dan rasa saling menghargai antara satu sama lain yang terjaga dengan baik, sehingga menciptakan relasi antar suami-istri yang baik dengan saling mendukung dan bekerja sama meskipun terdapat perbedaan dan perubahan dalam struktur ekonomi pada keluarga mereka. Berbeda halnya dengan pasangan Ibu TA dan Bapak WR, dan pasangan Ibu ST dan Bapak NR, pada pasangan ini memiliki komunikasi yang kurang efektif sehingga kurangnya rasa tanggung jawab dan saling menghargai antara satu sama lain sehingga menimbulkan relasi suami-istri yang kurang baik pula dalam rumah tangganya. Sedangkan pada pasangan Ibu LS dan Bapak ST memiliki komunikasi yang cukup efektif. Meskipun tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah keluarga tidak terjalani, namun dengan berkontribusinya suami dengan membantu usaha istri dalam pemenuhan nafkah keluarga mampu meringankan beban dari istri. Suami yang mampu mendukung usaha istri dan istri yang mampu menghargai kontribusi suami dalam membantunya berdagang untuk pemenuhan nafkah keluarga, hal ini dapat menjaga relasi antara suami dan istri dalam berumah tangga.

Dari 4 (empat) unsur berdasarkan Teori Struktural Fungsional di atas, dapat diklasifikasikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 4.3 Klasifikasi pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* berdasarkan teori Struktural Fungsional

No	Keluarga <i>dual-income</i>	Adaptasi ( <i>Adaptation</i> )	Pencapaian Tujuan ( <i>Goal Attainment</i> )	Integrasi ( <i>Integrations</i> )	Pemeliharaan Pola ( <i>Latency</i> )
1.	Keluarga Ibu TA dan Bapak WR	Pada pasangan ini kurang dalam beradaptasi dengan keadaan yang tengah mereka jalani. Bapak WR cenderung mengandalkan Ibu TA dalam kebutuhan ekonomi karena Ibu TA memiliki penghasilan sendiri yang lebih besar.	Pasangan ini memiliki pola relasi yang kurang fleksibel sehingga mempengaruhi komunikasi antara keduanya yang membuat tujuan bersama antar keduanya menjadi tidak terarahkan	Pasangan ini memiliki komunikasi yang kurang baik, sehingga ketika istri memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami, suami merasa lebih rendah meskipun istri sudah selalu menghormati peran suami.	Pasangan ini memiliki komunikasi yang kurang efektif sehingga timbul rasa kurang bertanggung jawab dan kurang saling menghargai satu sama lain. Hal ini menimbulkan relasi antara suami dan istri yang kurang baik dalam rumah tangga dan menimbulkan miss-komunikasi antara keduanya.
2.	Keluarga Ibu ST dan	Pada pasangan ini juga kurang dalam beradaptasi	Pasangan ini juga memiliki pola relasi yang kurang	Pasangan ini juga memiliki komunikasi yang kurang baik,	Pada pasangan ini juga memiliki komunikasi yang kurang efektif sehingga

	Bapak NR	dengan keadaan yang tengah mereka jalani.  Bapak NR yang sangat jarang berpenghasilan sehingga Ibu ST harus berusaha untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarganya	fleksibel sehingga mempengaruhi komunikasi antara keduanya yang membuat tujuan bersama antar keduanya menjadi tidak terarahkan	sehingga ketika istri memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami, suami merasa lebih rendah meskipun istri sudah selalu menghormati peran suami jika suami mau ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah.	menimbulkan rasa kurang bertanggung jawab dan kurang saling menghargai satu sama lain. Hal ini menimbulkan relasi antara suami dan istri yang kurang baik dalam rumah tangga dan menimbulkan miss-komunikasi antara keduanya.
3.	Keluarga Ibu IS dan Bapak SL	Meskipun penghasilan istri lebih besar dari suami, pasangan ini mampu beradaptasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Bapak SL yang mampu mendukung istri secara	Keluarga ini memiliki pola relasi yang fleksibel serta aspek emosional dan tanggung jawab keduanya yang terpenuhi dengan baik sehingga	Pasangan ini memiliki komunikasi yang baik antara suami dan istri. Keduanya juga saling mendukung satu sama lain, suami yang memberi dukungan kepada istri	Pasangan ini memiliki komunikasi yang efektif serta rasa tanggung jawab bersama dan rasa saling menghargai satu sama lain yang terjaga dengan baik, sehingga menciptakan relasi antara suami dan istri

		emosional. Dan istri mampu beradaptasi dengan keadaan di mana beliau berperan lebih banyak dalam pemenuhan nafkah keluarga.	dapat mewujudkan tujuan bersama karena memiliki komunikasi yang baik dan fleksibel.	tanpa merasa direndahkan dan istri yang mampu menghargai dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga.	yang baik dengan saling mendukung dan bekerja sama meskipun terdapat perbedaan dan perubahan dalam struktur ekonomi keluarga mereka.
4.	Keluarga Ibu RH dan Bapak AA	Pasangan ini mampu beradaptasi dengan keadaan baru, meskipun Ibu RH memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, Bapak AA selaku suami menjalani tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi dukungan dan ikut berperan dalam	Keluarga ini memiliki pola relasi yang fleksibel serta aspek emosional dan tanggung jawab keduanya yang terpenuhi dengan baik sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama karena memiliki komunikasi	Pasangan ini memiliki komunikasi yang baik antara suami dan istri. Keduanya juga saling mendukung satu sama lain, suami yang memberi dukungan kepada istri tanpa merasa direndahkan dan istri yang mampu menghargai dan menghormati	Pasangan ini juga memiliki komunikasi yang efektif serta rasa tanggung jawab bersama dan rasa saling menghargai satu sama lain yang terjaga dengan baik, sehingga mampu menciptakan relasi antara suami dan istri yang baik dengan saling mendukung dan bekerja sama meskipun terdapat

		pemenuhan nafkah keluarganya.	yang baik dan fleksibel.	suami sebagai kepala rumah tangga.	perbedaan dan perubahan dalam struktur ekonomi keluarga mereka.
5.	Keluarga Ibu LS dan Bapak ST	Pada pasangan ini, Bapak ST mampu memberi dukungan kepada istrinya dengan cara membantu istri berdagang. Meskipun suami Ibu LS tidak memberikan nafkah sendiri, namun dengan cara membantunya berdagang dapat meringankan beban beliau.	Keluarga ini masih memiliki pola relasi yang fleksibel di mana suami berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah dengan cara membantu istri berdagang. Keduanya juga bersama-sama merumuskan kembali tujuan bersama. Bapak ST	Pasangan ini cenderung memiliki komunikasi yang baik, di mana keduanya menyepakati pembagian peran baru sesuai dengan kondisi yang di alami. Meskipun pada pembagian peran suami hanya ikut membantu istri, namun hal tersebut mampu meringankan beban istri dalam mencari nafkah keluarga. Istri juga mampu	Pasangan ini memiliki komunikasi yang cukup efektif serta masih ada rasa tanggung jawab bersama dan rasa saling menghargai satu sama lain dan juga kerja sama yang terjaga dengan baik, sehingga keduanya cukup mampu untuk menciptakan relasi antara suami dan istri yang baik dengan saling mendukung dan bekerja sama meskipun terdapat perbedaan dan perubahan dalam struktur

			cenderung mengikuti arahan dan kemauan istrinya.	menghargai kontribusi suami untuk membantunya berdagang.	ekonomi keluarga mereka.
6.	Keluarga Ibu SS dan Bapak AM	Pada keluarga ini, keduanya dapat beradaptasi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pembagian peran keduanya, seperti Bapak AM yang mampu ikut mengambil peran domestik dan memberi dukungan emosional kepada istrinya serta tidak melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya.	Keluarga ini memiliki pola relasi yang fleksibel serta aspek emosional dan tanggung jawab keduanya yang terpenuhi dengan baik sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama karena memiliki komunikasi yang baik dan fleksibel.	Pasangan ini memiliki komunikasi yang baik antara suami dan istri. Keduanya juga saling mendukung satu sama lain, suami yang memberi dukungan kepada istri tanpa merasa direndahkan dan istri yang mampu menghargai dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga.	Pasangan ini memiliki komunikasi yang efektif serta rasa tanggung jawab bersama dan rasa saling menghargai satu sama lain yang terjaga dengan baik, sehingga keduanya mampu menciptakan relasi antara suami dan istri yang baik dengan saling mendukung dan bekerja sama meskipun terdapat perubahan dalam struktur ekonomi keluarga mereka.

### **C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dalam Keluarga *Dual-Income***

Dari beberapa responden yang telah di wawancarai mengenai pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, terdapat suami yang masih memberikan nafkah meskipun penghasilan istri lebih banyak dan ada juga suami yang hanya sedikit bahkan bisa dikatakan tidak memberi nafkah kepada istrinya. Hal tersebut menjadikan istri harus bekerja untuk menghidupi keluarga terutama anak-anaknya. Masalah tersebut juga menimbulkan pola relasi yang kurang baik diantara suami dan istri dalam berumah tangga. Misalnya komunikasi yang kurang baik, kurangnya saling mendukung dan saling menghormati satu sama lain, dan dapat terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan.

#### **1. Berdasarkan Hukum Islam**

Menurut kajian Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya pihak istri mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahnya, dan pada pundak suami terdapat kewajiban untuk menafkahi wanita yang telah dinikahnya.

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan surah At-Talaq ayat 7, di mana Pada ayat tersebut memerintahkan kepada para suami untuk menafkahi istrinya. Pada surat Al-Baqarah ayat 233 ditegaskan ada tiga macam

nafkah, yaitu: makanan, pakaian/sandang, dan tempat tinggal.<sup>3</sup> Dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya baik itu berupa makanan dan pakaian, yang dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf).<sup>4</sup> Kemudian pada surat At-Talaq ayat 7 menjelaskan bahwa pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Sebab Allah tidak membebani orang miskin sebagaimana Dia membebani orang kaya. Ketahuilah bahwa Allah akan memberikan kemudahan setelah penderitaan, dan akan menjadi kemudahan setelah kesulitan.<sup>5</sup> Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa menjadi sebuah kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, serta ketahuilah bahwa Allah swt tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dijelaskan bahwa seorang suami dilarang untuk melantarkan anak, istri hingga orang tua yang mana mereka adalah bagian dari individu yang menjadi tanggungan suami.<sup>6</sup> Dan pada hadis lainnya juga dijelaskan bahwa istri merupakan amanah dari Allah swt kepada suaminya, dan merupakan sebuah kewajiban suami untuk menjaga dan memelihara amanah itu dengan cara

---

<sup>3</sup> Santri Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 152

<sup>4</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa, (Jakarta: Gema Insani, 2009) h. 757

<sup>5</sup> An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi tafsir surat at-Talaq ayat 7 dalam tafsirweb.com

<sup>6</sup> Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (Mesir: Darul Falah, 2016), Jilid VII, hal. 108

memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk makanan dan pakaian.<sup>7</sup> Jadi, dapat dipahami bahwa suami memberikan nafkah kepada istri adalah sebuah kewajiban seorang suami (ayah) atau kepala rumah tangga dan dilarang pula untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya sebab istri merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Allah swt kepada suami untuk dijaga dan dipelihara dengan cara memberikan nafkah kepada istrinya dalam bentuk tempat tinggal, pakaian maupun makanan dengan cara yang baik

Para ahli fiqh mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Menurut Ibnu Katsir, diwajibkan bagi orang tua si anak memberikan nafkah sandang bagi ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, yaitu menurut tradisi yang berlaku pada suatu tempat (negeri) tersebut tanpa berlebih-lebihan, tetapi juga tidak terlalu minim.<sup>8</sup> Para fuqaha memberikan pandangan mengenai nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Jika suami bakhil yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang

---

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, "*Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*", (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), h. 152

<sup>8</sup> Ibnu Rozali, "*Konsep Memberi Nafkah dalam Islam*", *Jurnal Intelektualitas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 192-194

harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Sebuah keluarga wajib memberi nafkah oleh orang yang bertanggung jawab terhadap yang ditanggunginya.<sup>9</sup>

Sementara itu, menurut pandangan Quraish Shihab seorang pakar hukum Islam Kontemporer menyatakan bahwa wanita boleh bekerja selama pekerjaan itu dibutuhkan oleh keluarganya dengan catatan bahwa dia bekerja atas restu dari suami atau walinya, namun seorang istri tidak berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilannya sendiri. Quraish Shihab menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah tidak gugur meskipun istri bekerja. Suami tetap bertanggung jawab atas kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain sesuai kemampuannya. Bahkan jika istri memiliki penghasilan sendiri, penghasilan tersebut sepenuhnya menjadi hak istri dan tidak boleh dipaksa untuk digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Quraish Shihab juga menekankan pentingnya kerja sama dalam rumah tangga. Ketika istri bekerja dan menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan keluarga, hal ini dipandang sebagai sedekah dan kebaikan. Istri yang membantu meringankan beban suami menunjukkan nilai kesalingan dan cinta dalam rumah tangga. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa pembagian peran

---

<sup>9</sup> M. Rijan, *Hukum Suami yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2023

dalam rumah tangga tidak bersifat kaku, meskipun tugas utama suami adalah mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga, tidak menutup kemungkinan adanya fleksibilitas peran sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.<sup>10</sup> Namun, hubungan suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip kerja sama dan kesalingan. Jika suami mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, suami sebaiknya memberikan izin kepada istri untuk bekerja di luar rumah, dan istri yang bekerja berta berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga dianggap melakukan perbuatan baik dan sedekah.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri sepenuhnya berada di tangan suami, terlepas dari apakah istri bekerja atau tidak. Meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, hal ini tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan keluarganya. MUI juga menekankan pentingnya musyawarah antara suami dan istri dalam pembagian tugas rumah tangga, terutama jika keduanya bekerja di luar rumah. Hal ini bertujuan

---

<sup>10</sup> Imam Mustakim, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses melalui <https://digilib.uin-suka.ac.id>

<sup>11</sup> Arbati Irian Sari, *Pandangan M. Quraish Shihab mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah dalam Tafsir Al-Misbah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Usluhuddin, Adab dan Dakwah, h. 58

untuk menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab, sehingga tidak ada pihak yang meras terbebani secara berlebihan.<sup>12</sup>

Pada praktek pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, masih terdapat suami yang kurang bahkan tidak memberi nafkah kepada istri padahal dia mampu jika mau berusaha. Seperti pada keluarga Ibu TA dan Bapak WR, dan juga keluarga Ibu ST dan Bapak NR. Kedua suami tersebut sebenarnya masih mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya dengan lebih berusaha dan berkerja keras, namun mereka lebih memilih mementingkan keperluan pribadinya ketika mendapat penghasilan dan hanya memberi nafkah sedikit kepada istrinya sehingga istri mau tidak mau harus bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Di sisi lain, pada pasangan Ibu LS dan Bapak ST, meskipun suami tidak memberi nafkah sendiri kepada istri, namun beliau mau ikut berkontribusi dalam mencari nafkah dengan membantu istrinya berdagang di warung. Jadi, penghasilan berdagang tersebut dapat menjadi nafkah untuk keluarga. Dan pada pasangan Ibu RH dan Bapak AA, pasangan Ibu IS dan Bapak SL, serta pasangan Ibu SS dan Bapak AM, di mana suami tetap memberikan nafkah kepada istri secara rutin meskipun istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suami. Para suami juga selalu memberi dukungan

---

<sup>12</sup> Dikutip dari website Majelis Ulama Indonesia, [mirror.mui.or.id](http://mirror.mui.or.id)

emosional kepada istri mereka. Hal tersebut mampu menciptakan keharmonisan dan kehangatan dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas, ditegaskan bahwa nafkah terhadap istri adalah wajib yang harus dipenuhi oleh suami, baik istri berkerja maupun tidak, karena tidak ada dalil yang mengatakan sebab istri bekerja maka akan gugur nafkahnya. Namun, jika istri ridha dan tidak mewajibkan suaminya untuk menafkahnya setiap hari, maka suami tidak berdosa. Namun kewajiban suami tetap berlaku atas nafkah si istri karena suami adalah kepala keluarga yang harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga dan menafkahi keluarga termasuk istrinya yang memiliki penghasilan sendiri.

## 2. Berdasarkan Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mendapat istilah nafkah. Namun pada Undnag-Undang Perkwinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh semua pasangan suami istri. Tetapi pada kenyataannya masih banyak istri atau suami yang mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya diperolehnya. Contohnya, jika seorang istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, namun ternyata suami justru tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri,

maka dalam hal ini istrilah yang menjadi pihak yang merasa dirugikan oleh suami tersebut.<sup>13</sup>

Pada kenyataan di lapangan, masih terdapat suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga padahal istri sudah menjalani kewajibannya sebagai seorang istri. Seperti pada beberapa keluarga di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang terdapat pasangan keluarga *dual-income* yang mana keduanya sama-sama bekerja dengan penghasilan istri yang lebih banyak dibanding penghasilan suami. Dari beberapa pasangan yang sudah penulis wawancara, terdapat pasangan dimana suami hampir tidak memberi nafkah kepada istri, yaitu pada pasangan Ibu TA dan Bapak WR, juga pasangan Ibu ST dan Bapak NR. Pada kedua pasangan ini, istri berperan penuh dalam ekonomi keluarga. Suami mereka yang sangat jarang memberi mereka nafkah menyebabkan si istri harus melakukan peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan menafkahi keluarga. Bapak WR dan Bapak NR yang sebenarnya masih sangat mampu untuk mencari nafkah kepada istrinya, justru mengabaikan hal tersebut dikarenakan istri yang memiliki penghasilan sendiri sehingga mereka lalai dalam pemenuhan nafkah kepada keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meskipun tidak terdapat pasal yang melarang secara tegas

---

<sup>13</sup> Prawita Budi Asih, *Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah, Vol. 7, No. 14 Tahun 2016, h. 41

seorang istri yang bekerja mencari nafkah, bahkan di pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang dan ayat 2 menjelaskan bahwa masing-masing dari suami dan istri boleh melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup> Sedangkan menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan suami wajib memberi nafkah, biaya rumah tangga, dan kebutuhan lain sesuai kemampuannya. Dalam keluarga *dual-income* yang terdapat di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, di mana suami dan istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, pengaturan nafkah dapat menimbulkan pergeseran peran tradisional. Meskipun demikian, hukum tidak menghapuskan kewajiban utama suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga, melainkan memberi ruang bagi pasangan untuk membuat kesepakatan bersama mengenai pembagian tanggung jawab ekonomi. Dalam pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Jika suami tidak melaksanakan kewajiban ini tanpa alasan yang sah, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta pemenuhan hak nafkah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri ditegaskan dalam Pasal 77 hingga Pasal 84, yang mengatur secara rinci tentang hak dan

---

<sup>14</sup> Rudi Adi, *Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233*, el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1, di akses dari web <https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKL/index> pada 14 februari 2025

kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 80 ayat 4 menegaskan bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah, maskawin, dan mut'ah meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Dalam keluarga *dual-income*, di mana kedua pasangan bekerja dan berkontribusi pada ekonomi keluarga, prinsip ini tidak menghilangkan kewajiban utama suami sebagai penanggung jawab nafkah. Namun, praktiknya sering kali disesuaikan dengan kesepakatan bersama, seperti pembagian tanggung jawab ekonomi berdasarkan kemampuan masing-masing. Jika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut, istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut pemenuhan nafkah atau bahkan mengajukan perceraian berdasarkan alasan "tidak diberi nafkah" sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI.

Selain itu, masih terdapat suami yang masih melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah meskipun istri memiliki penghasilan yang lebih besar darinya. Seperti pada pasangan Ibu IS dan Bapak SL, pasangan Ibu RH dan Bapak AA, dan juga pasangan Ibu SS dan Bapak AM. Pada ketiga pasangan ini, antara suami dan istri masing-masing tetap melaksanakan kewajibannya meskipun terdapat perubahan peran tradisional dalam keluarganya. Suami dan istri pada tiga keluarga ini saling mendukung satu sama lain dan membuat keputusan bersama untuk menjalani kehidupan keluarga mereka dan beradaptasi dengan keadaan yang sedang mereka jalani. Komunikasi menjadi kunci pada keluarga ini untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

Dan yang terakhir terdapat keluarga di mana istri mengambil peran utama dalam pemenuhan nafkah keluarga, namun dalam proses mencari nafkah beliau dibantu oleh suaminya, yaitu pasangan Ibu LS dan Bapak ST. Dalam keluarga ini, istri berperan lebih besar dalam pemenuhan nafkah keluarga dengan cara berdagang. Dalam proses berdagangnya, beliau dibantu oleh suaminya. Dalam kata lain, bahwa suami ikut berkontribusi dalam mencari nafkah keluarga meskipun beliau tidak memberi nafkah sendiri secara personal. Dengan adanya kontribusi tersebut, secara tidak langsung suami masih berusaha dan bekerja keras membantu pemenuhan nafkah pada keluarganya.

Jadi, dalam Hukum Positif tersebut, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, termasuk memberi nafkah kepada istri sesuai kemampuannya, sementara istri diwajibkan mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan patuh kepada suami. Jika salah satu atau keduanya mengabaikan kewajiban mereka, mereka berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam praktiknya, jika gugatan tersebut dikabulkan, pengadilan dapat memutuskan besaran nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Selain itu, jika ada unsur kelalaian atau pengabaian tanggung jawab yang disengaja, suami juga dapat dikenai sanksi moral maupun sosial sesuai norma agama dan hukum yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pemberian nafkah suami kepada istri pada keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal di mana istri memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami terdapat 3 (tiga) pola pemberian nafkah suami kepada istri, mulai dari suami aktif memberi nafkah kepada istri secara teratur, suami yang tidak memberi nafkah kepada istri namun memiliki kontribusi dengan membantu usaha istri dalam mencari nafkah, dan suami yang hampir tidak memberi nafkah kepada istri karena pekerjaannya tidak menentu.
2. Pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income*, terutama ketika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suami yang ada di Desa Warureja, Kabupaten Tegal dapat mempengaruhi relasi suami-istri dalam rumah tangga secara signifikan. Hubungan pasangan dipengaruhi oleh kemampuan mereka beradaptasi dengan perubahan peran, komunikasi yang efektif, dan kesepakatan bersama termasuk dalam pembagian tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan dinamika emosional. Berdasarkan Teori Struktural Fungsional, keberhasilan keluarga *dual-income* dalam menghadapi tantangan tersebut bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap peran baru, pencapaian tujuan

bersama, integrasi yang baik melalui komunikasi, dan pemeliharaan norma keluarga. Pasangan yang mampu menjaga harmoni, saling mendukung, dan menghargai peran masing-masing menunjukkan hubungan yang lebih stabil. Sebaliknya, pasangan dengan komunikasi buruk atau ketidakseimbangan tanggung jawab beresiko menghadapi konflik dalam rumah tangga. Stabilitas keluarga dapat tercapai dengan fleksibilitas, rasa tanggung jawab, dan kerja sama untuk mengatasi tantangan perbedaan peran yang terjadi dalam rumah tangga.

3. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian nafkah oleh suami kepada istri adalah kewajiban mutlak, terlepas dari istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang lebih besar. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara ma'ruf. Pada surah At-Talaq ayat 7 juga menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan finansial suami sesuai dengan kemampuannya. Dalam Hadis nabi juga dijelaskan bahwa suami dilarang menelantarkan istri dan anak-anaknya, istri adalah amanah dari Allah swt yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Menurut pandangan Quraish Shihab dan Majelis Ulama Indonesia, meskipun istri berpenghasilan dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga, kewajiban suami untuk menafkahi istri tetap berlaku dan tidak gugur. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga sebaiknya didasarkan pada kesepakatan bersama dan musyawarah guna mencapai keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. Sedangkan dalam pandangan

hukum positif, kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istri dan memberi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah, maskawin, dan mut’ah meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Dan pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai jika suami tidak memberikan nafkah yang layak tanpa alasan yang sah. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istri adalah dasar utama untuk menjaga keharmonisan keluarga.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka penulis menjadikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat terutama para suami hendaknya lebih sadar akan pentingnya memberi nafkah kepada istri dan keluarga karena itu adalah tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan tanggung jawab seorang bapak terhadap anak-anak dan keluarganya. Jika istri turut membantu mencari nafkah itu semata-mata untuk membantu kestabilan ekonomi dan kebutuhan keluarga, hendaknya nafkah dari suami tetap diberikan dan tidak dilalaikan.
2. Bagi pemerintah disarankan untuk mempertegas aturan, sanksi yang lebih jelas dan tegas bagi suami yang melalaikan

kewajibannya dalam memberi nafkah kepada keluarga. Perlu diadakan kampanye edukasi melalui seminar atau media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Pengadaan layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang menghadapi masalah terkait kewajiban nafkah juga diperlukan untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai tanpa harus berakhir pada jalur hukum.

3. Untuk semua pembaca, mahasiswa, dan penulis selanjutnya, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi untuk kita yang membaca. Terutama untuk calon suami (ayah) dan istri (ibu) nantinya hendaknya jika ingin berkeluarga harus mengerti dan paham akan tujuan berkeluarga tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma, yang menjadi impian bagi kita semua. Serta dapat memahami tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai seorang suami dan istri serta sebagai seorang ayah dan ibu yang dapat menjadi panutan anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al- Barry, Zakaria Ahmad. *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Al-Ashqalani, Al-Hafidh Ibnu hajar. *Bulughul Maram*, Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azmi Al-Nisa*, Jilid I. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa. Jakarta: Gema Insani, 2009
- Al-Nawawi. *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajj*, Jilid II. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Panduan Fikih Perempuan*, Cetakan 1. Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004
- Al-Qurthubi, Tafsir Imam. Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyyah, 1964
- Amar, Imron Abu. *Fathul Qarib*. Menara Qudus
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Andreas, Soeroso. *Sosiologi 1*. Surabaya: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002

- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cetakan IV. Jakarta: Bulan Bintang
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah, 2015
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009
- Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66. Agustus: 2015
- Bungis, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Perkawinan dalam Edisi Lengkap*. Bandung: Fokus Media, 2005
- Hisyam, Cuek Julyati. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020
- Lesatari, dan Pratiwi. *Perubahan Dalam Struktur Keluarga*. Jurnal Dimensia, 2018
- Madani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Cetakan I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Majjah, Ibnu. *Kitab: Nikah, Bab: Hak isteri atas suami*, No. Hadist: 1841
- Maunah, Binti. *Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, IAIN Tulungagung, Cendekia, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016. Surakarta: Pusat Kajian dan Budaya
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2001

- Munawwir, Achmad Warson dan Fairuz, Muhammad. *Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007
- Munawwir, Ahmad Warson. *Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Juz I. Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah
- Puspitasari, Herien. *Gender Dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT penerbit IPB press, 2018
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004
- Ruslan, Ibnu. *Syarah Sunan Abi Dawud*. Jilid VII. Mesir: Darul Falah, 2016
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Terjemahan Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, Terjemahan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Sahrani, dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
- Soemirto, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: 1990.
- Soemitro, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: 1990
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syaltut, Mahmud. *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa*. Jakarta: Kencana, 2011

Wiratha, I made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Zein, Satria Effendi M. *Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2010

## **SKRIPSI**

Al Afgani, Jamaludin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>

Baihaqi, Ahmad. *Praktik Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis (Studi Kasus Anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Di Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>

Chotimah, Chusnul. *Analisis Hukum Suami Yang Tidak Mmberi Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>

Mustakim, Imam. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses melalui <https://digilib.uin-suka.ac.id>

Rijan, M. *Hukum Suami yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2023. Diakses dari [repository.ar-raniry.ac.id](https://repository.ar-raniry.ac.id)

Sari, Arbati Irian. *Pandangan M. Quraish Shihab mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah dalam Tafsir Al-Misbah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Usluhuddin, Adab dan Dakwah. Diakses melalui <https://etheses.iainponorogo.ac.id>

## **REGULASI**

Data Desa Warureja tahun 2024 dari Balai Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Pada 18 November 2024

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 77 sampai Pasal 84

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **ARTIKEL DAN JURNAL**

Adi, Rudi. *Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-*

*Baqarah Ayat 233*, el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3, Nomor 1, diakses melalui web <https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKL/index> pada 14 februari 2025

Asih, Prawita Budi. *Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undnag-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Ilmiah, Vol. 7, No. 14, Tahun 2016.

Avanti, Fibia Tista dan Jenny Lukito Setiawan. *The Role of Trust and Forgiveness in Marital Intimacy on Husband or Wives of Dual-Earner Couples in Surabaya*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling Vol.15, No.2 Universitas Ciputra. 2022

Bahri, Samsul. *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*, *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* Volume 11 Nomor 1, 2024

Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66. Agustus: 2015

Cohen, Philip N. dan Bianchi, Suzanne M. *Mariagge Children and Women's Employment: What Do We Know?.* Dalam artikel jurnal *Monthly Labor Review*. Desember 1999.

Gussevi, S. *Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja*. Muttaqien: *Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2020

Hikmah, Nisrina Durratul. *Problematika Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Keluarga Dual Income (Dua Pendapatan) Pada ASN (Studi Kasus di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima)*. Jurnal Hukum Keluarga Vol.16, No.2 UIN Mataram. 2024

- Indrastuti dan Herawati, *The Multiple Role of Women, Coping Strategy and Family Resilience During Covid-19 Pandemic*. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2023
- Lenaini, Ika. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 6, No. 1, Juni 2021. Diakses melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Lesatari, dan Pratiwi. *Perubahan Dalam Struktur Keluarga*. *Jurnal Dimensia*, 2018
- Malarsih. *Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe Brown Dan Talcott Parson Pada Penyajian Tari Gambyong And Tayub Di Blora Jawa Tengah*. *Harmonia Jurnal pengetahuan dan pemikiran seni* Vol. 5 No. 1, 2004
- Niko, Nikodemus dan Yulasteriyani, *Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Perspektif Fungsionalis Struktural*. *Jurnal dakwah dan sosial*, Volume 3 Nomor 2, 2020
- Nurdiani, Nina. *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*. *ComTech* Vol.5, No. 2, Desember 2014. *Architecture Departemen, Faculty of Engineering, BINUS University*.
- Potts, Vella, Dale, & Sipe, *Exploring the usefulness of structural functional approaches to analyse governance of planning systems*. *Planning Theory*, 15(2), 2014. <https://doi.org/10.1177/1473095214553519>
- Pratama, Evandra Rendy Dan Sulismadi. *Konflik Rumah Tangga Double Income Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang*, *Jurnal Terapung: Ilmu – Ilmu Sosial*, Volume 6, Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Malang, 2024

Rozali, Ibnu. *Konsep Memberi Nafkah dalam Islam*. Jurnal Intelektualitas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 6, No. 2, 2017.

Rufaida, Arini dan Nuryati. *Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam* Jurnal Hukum Islam, Qiyas Vol. 7 No. 1, 2022

Susilawati, Anjar dan Khoirudin Nasution. *Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons*. Jurnal Papeda Vol 4 No.1, Januari 2022. Diakses dari <https://unimude.e-journal.id/jurnalpendidikandasar/article>

Turama, Akhmad Rizqi. *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*. Universitas Sriwijaya. Online Jurnal System UNPAM (Universitas Pamulang). dari core.ac.uk di akses 21 Juli 2024

## WAWANCARA

AA, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Jumat, 27 Desember 2024

AM, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 29 Desember 2024

IS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 24 November 2024

- LS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Kamis, 28 November 2024
- NR, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Senin, 23 Desember 2024
- RH, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 24 November 2024
- SL, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Kamis, 26 Desember 2024
- SS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Jumat, 29 November 2024
- ST, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Senin, 25 November 2024
- ST, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Sabtu, 28 Desember 2024
- TA, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Selasa, 26 November 2024
- WR, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 22 Desember 2024

## WEBSITE

An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi tafsir surat at-Talaq ayat 7 dalam tafsirweb.com

Budi, M Riyan. *Profil Kecamatan Warureja 2024*. Diakses pada 22 Januari 2025. [ppid.tegalkab.go.id](http://ppid.tegalkab.go.id)

Kabupaten Tegal Update terbaru 30 Juni 2024. Diakses pada 19 November 2024. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tegal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal)


Slamet JP. Diakses pada 19 November 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/>

Upaya Pengurangan Pengangguran. Diakses pada 19 November 2024. <https://tegalkab.go.id>

Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. Al-Baqarah 2: Ayat 233, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. At-Talaq 65: Ayat 7, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

Majelis Ulama Indonesia, [mirror.mui.or.id](http://mirror.mui.or.id)



## DAFTAR LAMPIRAN

### *Lampiran 1 Pedoman Wawancara*

#### **Draf Wawancara**

1. Di keluarga anda, apakah benar keduanya sama-sama bekerja?
2. Berapa usia pernikahan anda dan apakah keluarga anda sudah dikaruniai anak?
3. Karena keduanya sama-sama bekerja, apa pekerjaan anda dan suami?
4. Di antara keduanya, siapa yang berpenghasilan lebih banyak dan apa saya boleh tahu berapa penghasilannya?
5. Siapa yang berperan lebih besar dalam pemenuhan nafkah dalam rumah tangga?
6. Jika ibu yang berperan lebih besar, apa ada kendala dalam pemenuhan nafkah keluarga?
7. Apakah suami/bapak masih tetap memberikan nafkah meskipun sedikit?
8. Apakah ibu memperlakukan hal tersebut?
9. Bagaimana cara mengatur ekonomi dalam rumah tangga anda?
10. Apakah hal tersebut (ketidakseimbangan penghasilan) berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga anda?
11. Dari sisi ibu, apa yang biasa dilakukan jika terjadi perselisihan?  
(Tambahkan pertanyaan ke suami)
12. Meskipun istri punya pekerjaan sendiri, apa bapak masih memberi nafkah kepada ke istri? Dan biasanya nafkahnya berupa apa?
13. Karena istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, apakah bapak merasa keberatan atau memperlakukan hal tersebut?

## *Lampiran 2 Transkrip Wawancara*

### **TRANSKIP WAWANCARA**

**Informan : Pasangan Ibu TA dan Bapak WR**

**Tanggal wawancara : Ibu TA : 26 November 2024**

**Bapak WR : 22 Januari 2025**

1. Di keluarga anda, apakah benar keduanya sama-sama bekerja?

Jawaban : Iya benar

2. Berapa usia pernikahan anda dan apakah keluarga anda sudah dikaruniai anak?

Jawaban : sekitar 20 tahunan dan kami dikarunai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan yang usianya sudah 19 tahun, anak kedua laki-laki usianya 9 tahun, dan anak terakhir perempuan usianya 7 tahun.

3. Karena keduanya sama-sama bekerja, apa pekerjaan anda dan suami?

Jawaban : Saya dagang ini jajan kiloan, sama salon, kadang juga saya merias pengantin, cuma kan sekarang udah lebih banyak pesaing jadi rias pengantin saya tidak terlalu laris, jajanan ini aja yang cukup laris sama salon. Kalau suami saya dia kerjanya di sawah sendiri.

4. Di antara keduanya, siapa yang berpenghasilan lebih banyak dan apa saya boleh tahu berapa penghasilannya?

Jawaban : Kalau penghasilan, saya yang penghasilannya lebih banyak dari suami. Penghasilan saya sekitar Rp. 3.000.000 atau

sampai Rp. 5.000.000 kalau ada pesanan merias, kalau tidak ada ya sekitar Rp. 3.000.000. Kalau penghasilan suami saya, saya nggak pernah dikasih tahu jumlahnya, saya cuma dikasih hasil panen sawahnya berupa beras saja.

5. Siapa yang berperan lebih besar dalam pemenuhan nafkah dalam rumah tangga?

Jawaban : Kalau itu saya yang berperan lebih besar buat nafkah, seperti biaya anak, biaya air, listrik, semuanya saya. Suami saya nggak pernah kasih saya uang buat biaya semua itu, cuma kasih beras aja kalau sudah masuk musim panen. Uang hasil panennya nggak tau dikemankan, bilangnyanya sih buat modal *tandur* (menanam padi) lagi.

6. Jika Ibu yang berperan lebih besar, apa ada kendala dalam pemenuhan nafkah keluarga?

Jawaban : Ada mba, karena penghasilan saya sendiri saja masih kurang buat kehidupan saya dan anak-anak saya, jadi saya bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapat pinjaman dari sana. Untuk setoran pinjaman itu juga saya pakai uang hasil kerja saya sendiri, suami nggak ada bantuin saya. Apa lagi anak saya minta disunat, itu biaya saya semua yang urus mba, suami saya nggak ada bantu sedikitpun.

7. Apakah suami/bapak masih tetap memberikan nafkah meskipun sedikit?

Jawaban : Kalau nafkah materil engga mba, dia cuma kasih saya beras aja, berarti cuma kasih nafkah pangan aja walaupun

itungannya nggak setiap bulan, karena kan panen padi biasanya 3 bulan sekali.

8. Apakah Ibu memperlakukan hal tersebut?

Jawaban : Sebenarnya saya memperlakukan mba, mba tau sendiri kan kalau istri berhak mendapat nafkah dari suami, tapi saya merasa nggak mendapatkan itu. Saya mau protes dan saya juga bisa marah ke suami saya, hanya saja saya nggak mau ribut sama suami. Sebenarnya sakit hati mba, cuma ya saya nggak tahu harus bagaimana. Suami saya juga cuma diam saja dan nggak ada niatan kasih saya nafkah dengan layak atau bagaimana. Jadi mau tidak mau, saya harus putar otak dan menghidupi keluarga saya dengan cara saya sendiri.

9. Bagaimana cara mengatur ekonomi dalam rumah tangga anda?

Jawaban : Kalau cara saya mengatur ekonomi ya dengan membagi penghasilan saya untuk keperluan rumah tangga, untuk biaya anak, dan untuk mengelola kembali toko jajanan saya, dan sisanya untuk setoran ke bank.

10. Apakah hal tersebut (ketidakseimbangan penghasilan) berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga anda?

Jawaban : Iya, sangat berpengaruh. Komunikasi kami di rumah juga sangat jarang terjadi. Seakan-akan tinggal bersama namun hidup sendiri-sendiri. Karena suami saya juga pendiam banget dan kurang banget kasih perhatian ke saya, dia nggak ada inisiatif buat ngobrolin sesuatu ke saya, jadi ya saya juga berlaku demikian. Soalnya saya capek mba sama sifat suami saya. Alasan saya masih

bertahan ya karena anak-anak saya. Prinsip saya cuma fokus ke anak-anak saya dulu buat prioritas.

11. Dari sisi ibu, apa yang biasa dilakukan jika terjadi perselisihan?

Jawaban : Saya lebih milih mengalah, saya nggak suka ribut jadi saya lebih milik ngalah saja.


(Tambahkan pertanyaan ke suami)

12. Meskipun istri punya pekerjaan sendiri, apa bapak masih memberi nafkah kepada ke istri? Dan biasanya nafkahnya berupa apa?

Jawaban : Masih, karena saya petani jadi saya cuma bisa kasih beras ke istri kalau sudah masuk waktu panen. Saya cuma bisa kasih beras saja karena hasil penjualan padi saya gunakan untuk kebutuhan menanam padi lagi, buat pupuk, obat, dan bayar buruh tani.

13. Karena istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, apakah bapak merasa keberatan atau mempermasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Saya ngga keberatan sama sekali sih, terserah istri saya saja.



**Informan : Pasangan Ibu ST dan Bapak NR**

**Tanggal wawancara : Ibu ST : 25 November 2024**

**Bapak NR : 23 Desember 2024**

1. Di keluarga anda, apakah benar keduanya sama-sama bekerja?

Jawaban : Iya benar.

2. Berapa usia pernikahan anda dan apakah keluarga anda sudah dikaruniai anak?

Jawaban : Sekitar 18 tahun. Kami punya 2 (dua) anak laki-laki, yang satu umur 15 tahun dan yang kedua umur 14 tahun.

3. Karena keduanya sama-sama bekerja, apa pekerjaan anda dan suami?

Jawaban : Pekerjaan saya hanya buruh tani, dulu sebelum menikah sempat kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Kalau suami saya dia juga buruh bangunan, tapi jarang banget berangkat kerja.

4. Di antara keduanya, siapa yang berpenghasilan lebih banyak dan apa saya boleh tahu berapa penghasilannya?

Jawaban : Kalau penghasilan ya saya yang penghasilannya lebih banyak, karena saya setiap hari berangkat kerja, sebulannya sekitar kurang lebih ya Rp. 2.000.000-an lah. Kalau suami saya karena jarang bekerja jadi penghasilannya ngga menentu, ya sekitar Rp. 90.000 sampai Rp. 100.000-an lah.

5. Siapa yang berperan lebih besar dalam pemenuhan nafkah dalam rumah tangga?

Jawaban : Buat nafkah keluarga lebih sering saya mba dari pada suami.

6. Jika ibu yang berperan lebih besar, apa ada kendala dalam pemenuhan nafkah keluarga?

Jawaban : Iya ada mba. Kendalanya ya walaupun saya bekerja setiap hari kan kadang ada masa yang kadang saya ngga ada kerja, itu otomatis ngurangin penghasilan, sedangkan kebutuhan anak sekolah banyak karena dua-duanya SMP, ya gitu mba saya sampai pinjam ke bank buat memenuhi kebutuhan sekolah anak, yang penting anak saya sih mba.

7. Apakah suami/bapak masih tetap memberikan nafkah meskipun sedikit?

Jawaban : Jarang banget mba, bisa di hitung pakai jari kayanya mba

8. Apakah ibu mempermasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Sebenarnya saya mempermasalahkan, cuma ya gitu setiap saya suruh dia buat kerja selalu jawab “iya, iya” aja gitu-gitu aja, capek saya mba.

9. Bagaimana cara mengatur ekonomi dalam rumah tangga anda?

Jawaban : Penghasilan dari hasil kerja saya dibagi-bagi untuk kebutuhan rumah, untuk makan, dan untuk anak.

10. Apakah hal tersebut (ketidakseimbangan penghasilan) berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga anada?

Jawaban : Iya, sangat berpengaruh mba. Ada aja konflik yang terjadi karena itu.

11. Dari sisi ibu, apa yang biasa dilakukan jika terjadi perselisihan?

Jawaban : Saya cuma bisa sabar mba, saya anggap ini ujian buat saya. Dulu sebelum menikah, ibu saya kasih saran buat tabungin uang buat kebutuhan kedepan, tapi saya malah pakai buat bangun rumah sama beli lahan, ya sudah jadi begini. Ternyata suami saya seperti itu. Saya cuma bisa menerima semuanya.


(Tambahkan pertanyaan ke suami)

12. Meskipun istri punya pekerjaan sendiri, apa bapak masih memberi nafkah kepada ke istri? Dan biasanya nafkahnya berupa apa?

Jawaban : Kalau ada ya saya kasih, kalau engga ya ngga ada. Karena saya buruh jadi saya cuma bisa kasih sedikit.

13. Karena istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, apakah bapak merasa keberatan atau mempermasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Tidak, saya tidak merasa keberatan. Justru itu untuk tambah-tambah buat kebutuhan rumah tangga.



**Informan : Pasangan Ibu IS dan Bapak SL**

**Tanggal wawancara : Ibu IS : 24 November 2024**

**Bapak S : 26 Desember 2024**

1. Di keluarga anda, apakah benar keduanya sama-sama bekerja?

Jawaban : Iya benar.

2. Berapa usia pernikahan anda dan apakah keluarga anda sudah dikaruniai anak?

Jawaban : Sekitar 26 tahun. Kami dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama perempuan umurnya 22 tahun dan yang kedua laki-laki umurnya 13 tahun.

3. Karena keduanya sama-sama bekerja, apa pekerjaan anda dan suami?

Jawaban : Pekerjaan saya sebagai guru Sekolah Dasar dan suami karyawan pabrik.

4. Di antara keduanya, siapa yang berpenghasilan lebih banyak dan apa saya boleh tahu berapa penghasilannya?

Jawaban : Kalau penghasilan sih saya lebih banyak dari penghasilan suami. Penghasilan saya karena saya termasuk Pegawai Negeri Sipil jadi gaji saya sekitar Rp. 4.000.000/bulan. Kalau suami saya gajinya UMR Tegal, sekitar Rp. 2.000.000/bulan

5. Siapa yang berperan lebih besar dalam pemenuhan nafkah dalam rumah tangga?

Jawaban : Kalau lebih banyak berperan ya saya ya mba, karena penghasilan saya lebih besar.

6. Jika ibu yang berperan lebih besar, apa ada kendala dalam pemenuhan nafkah keluarga?

Jawaban : Alhamdulillah engga terlalu sih mba, karena suami juga masih kasih nafkah saya dan keluarga, ngga lupa sama kewajibannya.

7. Apakah suami/bapak masih tetap memberikan nafkah meskipun sedikit?

Jawaban : Iya mba masih, beliau masih kasih saya nafkah, buat anak-anak juga

8. Apakah Ibu mempermasalahkan hal tersebut? (meskipun Ibu berperan lebih besar)

Jawaban : Tidak sih mba, saya ngga mempermasalahkan itu. Yang penting suami saya masih tetap kasih saya nafkah saja Alhamdulillah mba.

9. Bagaimana cara mengatur ekonomi dalam rumah tangga anda?

Jawaban : Caranya, gaji saya sama gaji suami dijadikan satu, kemudian itu saya yang mengatur dan mengelola buat kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah, dan kebutuhan lain-lainnya.

10. Apakah hal tersebut (ketidakseimbangan penghasilan) berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga ananda?

Jawaban : Kalau berpengaruh mungkin ngga terlalu ya mba, soalnya saya sama suami saya selalu bareng-bareng cari solusi kalau kami berselisih. Mungkin ada jeda waktu buat sama-sama nenangin diri dulu, setelah itu kami bicarakan bersama buat nemuin jalan tengahnya.

11. Dari sisi ibu, apa yang biasa dilakukan jika terjadi perselisihan?

Jawaban : Kalau saya selalu menjauh dulu. Soalnya kalau lagi emosi di ajak bicara susah. Jadi, saya diem dan menjauh dulu. Kalau sudah reda baru diomongin baik-baik.

(Tambahkan pertanyaan ke suami)

12. Meskipun istri punya pekerjaan sendiri, apa bapak masih memberi nafkah kepada ke istri? Dan biasanya nafkahnya berupa apa?

Jawaban : Iya, masih mba. Saya selalu kasih setiap saya telah menerima gaji.

13. Karena istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, apakah bapak merasa keberatan atau mempermasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Saya ngga keberatan istri bekerja dan punya penghasilan sendiri. Saya tidak melarang istri saya menjadi guru dan menekuni bakatnya. Saya selalu dukung dia untuk mencapai cita-citanya. Yang penting dia tidak lupa sama kewajibannya sebagai istri. Saya juga bersyukur dia mau menerima saya meskipun saya berpenghasilan lebih sedikit dari penghasilannya.

**Informan : Pasangan Ibu RH dan Bapak AA**

**Tanggal wawancara : Ibu RH : 24 November 2024**

**Bapak AA : 27 Desember 2024**

1. Di keluarga anda, apakah benar keduanya sama-sama bekerja?

Jawaban : Iya, benar.

2. Berapa usia pernikahan anda dan apakah keluarga anda sudah dikaruniai anak?

Jawaban : Sekitar 18 tahun. Alhamdulillah kami diamanhi 2 (dua) momongan, yang pertama perempuan yang umurnya 16 tahun, dan yang kedua laki-laki yang umurnya 9 tahun.

3. Karena keduanya sama-sama bekerja, apa pekerjaan anda dan suami?

Jawaban : Pekerjaan saya sebagai ustadzah/guru di Raudhatul Athfal (RA) setingkat TK, di rumah saya juga menjual produk herbal sama kosmetik. Kalau suami saya bekerja sebagai buruh tani, kadang jadi petani penggarap.

4. Di antara keduanya, siapa yang berpenghasilan lebih banyak dan apa saya boleh tahu berapa penghasilannya?

Jawaban : Mengenai penghasilan, kalau di rata-rata, saya yang berpenghasilan lebih banyak dari suami. Karena saya dirumah juga berjualan, penghasilan saya kurang lebih perbulan bersihnya Rp. 3.500.000. Kalau penghasilan suami perbulan sekitar Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.500.000.

5. Siapa yang berperan lebih besar dalam pemenuhan nafkah dalam rumah tangga?

Jawaban : Kalau berperan lebih besar buat nafkah keluarga itu saya ya mba. Tapi suami masih tetap ikut berperan dalam pemenuhan nafkah keluarga itu.

6. Jika ibu yang berperan lebih besar, apa ada kendala dalam pemenuhan nafkah keluarga?

Jawaban : Kendala pasti ada mba. Seperti misal suami sedang sepi kerjaan, atau kalau dia lagi garapin sawah orang ya gajianya sekitar 4 sampai 6 bulan, nunggu sawah itu panen. Hasilnya dibagi dua sama pemilik sawah. Cuma ya kalau lagi gagal panen ya penghasilannya sedikit. Kadang juga kebetulan barengan sama jualan saya yang sepi, jadi penghasilan kita menurun.

7. Apakah suami/bapak masih tetap memberikan nafkah meskipun sedikit?

Jawaban : Iya, suami masih tetap kasih nafkah berapapun penghasilannya.

8. Apakah ibu mempermasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Tidak sih mba, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting suami masih mau berusaha dan masih kasih nafkah ke keluarga meskipun saya punya penghasilan sendiri juga sudah Alhamdulillah buat saya. Yang penting buat anak-anak saya, mba.

9. Bagaimana cara mengatur ekonomi dalam rumah tangga anda?

Jawaban : Kalau dia lagi garap sawah orang ya paling sekita 4-6 bulan sekali dia kasih nafkah ke saya. Tapi, kalau dia lagi kerja buruh ya biasanya sebulan sekali kasih nafkahnya. Hasil dari suami saya gunakan buat kebutuhan rumah tangga, kalau kurang nanti

saya tambah. Hasil usaha saya, saya gunakan untuk membiayai sekolah anak dan modal usaha kembali.

10. Apakah hal tersebut (ketidakseimbangan penghasilan) berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga anada?

Jawaban : Alhamdulillah kami usahakan selalu harmonis, kalau ada unek-unek atau hal yang mengganjal, saya selalu minta untuk saling mengutarakan satu sama lain. Kami juga selalu menjaga komunikasi antara satu sama lain dan dengan anak-anak.

11. Dari sisi ibu, apa yang biasa dilakukan jika terjadi perselisihan?

Jawaban : Biasanya kami saling diam dulu buat menenangkan diri masing-masing. Suami juga ngerti. Kalau sudah tenang, kami langsung mencari jalan keluar buat masalah itu.

(Tambahan pertanyaan ke suami)

12. Meskipun istri punya pekerjaan sendiri, apa bapak masih memberi nafkah kepada ke istri? Dan biasanya nafkahnya berupa apa?

Jawaban : Iya, masih mba. Saya selalu usahakan kasih nafkah ke istri berapapun itu karena sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai suami. Biasanya saya kasih setiap sebulan sekali, itu kalau saya lagi kerja buruh. Kalau saya lagi garap sawah orang ya sekitar 4-6 bulan sekali baru saya kasih hasil ke istri.

13. Karena istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, apakah bapak merasa keberatan atau memperlmasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Tidak sama sekali mba. Saya malah mendukung keinginan istri. Asalkan itu hal yang baik dan positif, saya akan mendukungnya mba.

**Informan : Pasangan Ibu LS dan Bapak ST**

**Tanggal wawancara : Ibu LS : 28 November 2024**

**Bapak ST : 28 Desember 2024**

1. Di keluarga anda, apakah benar keduanya sama-sama bekerja?

Jawaban : Iya benar.

2. Berapa usia pernikahan anda dan apakah keluarga anda sudah dikaruniai anak?

Jawaban : Sekitar 26 tahun. Anak kami dua, anak pertama laki-laki berusia 23 tahun dan yang kedua perempuan berumur 16 tahun.

3. Karena keduanya sama-sama bekerja, apa pekerjaan anda dan suami?

Jawaban : Pekerjaan saya ini mba, dagang sembako. Kalau suami saya ya bantu-bantu saya.

4. Di antara keduanya, siapa yang berpenghasilan lebih banyak dan apa saya boleh tahu berapa penghasilannya?

Jawaban : Kalau penghasilan ya saya mba, soalnya suami saya juga kan ngga kerja cuma bantu saya, jadi penghasilan ya dari dagangan saya.

5. Siapa yang berperan lebih besar dalam pemenuhan nafkah dalam rumah tangga?

Jawaban : Saya juga mba, karena kan penghasilan juga dari dagangan ini.

6. Jika ibu yang berperan lebih besar, apa ada kendala dalam pemenuhan nafkah keluarga?

Jawaban : Kendalanya ya kalau toko lagi sepi, itu penghasilan menurun, jadi buat muter uangnya lagi susah, jadi cuma stok sedikit

7. Apakah suami/bapak masih tetap memberikan nafkah meskipun sedikit?

Jawaban : Kalau kasih nafkah dalam bentuk seperti uang gitu sih engga mba, tapi dia bantu-bantu saya berdagang.

8. Apakah ibu memperlakukan hal tersebut?

Jawaban : Tidak sih mba, yang penting suami masih mau membantu saya mencari nafkah dengan ikut berdagang seperti ini.

9. Bagaimana cara mengatur ekonomi dalam rumah tangga anda?

Jawaban : Hasil dagangan ini saya bagi-bagi mba. Untuk biaya rumah tangga, biaya sekolah anak, dan untuk memutar kembali dagangan atau untuk modal kembali dagangan.

10. Apakah hal tersebut (ketidakseimbangan penghasilan) berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga ananda?

Jawaban : Iya, kadang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Apa lagi kalau lagi capek dan pusing sama dagangan ya itu bisa memicu perselisihan. Ya cuma karena itu sih mba.

11. Dari sisi ibu, apa yang biasa dilakukan jika terjadi perselisihan?

Jawaban : Kalau berselisih, saya biasanya meredakan marah dulu mba. Setelah reda, baru kami sama-sama omongin baik-baik.

(Tambahkan pertanyaan ke suami)

12. Meskipun istri punya pekerjaan sendiri, apa bapak masih memberi nafkah kepada ke istri? Dan biasanya nafkahnya berupa apa?

Jawaban : Ya itu dari tenaga saya bantuin istri buat nafkah keluarga, soalnya kasihan kalau istri kerja sendiri. Saya bantu angkat barang

dan istri yang mengatur toko. Di toko juga ngga ada pegawai, jadi saya aja yang bantuin istri. Kalau nafkah tersendiri yang saya kasih ke istri itu ngga ada, karena penghasilan dari toko ini juga kan dikelola bareng-bareng.

13. Karena istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, apakah bapak merasa keberatan atau memperlmasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Saya tidak keberatan sama sekali, terserah istri mau bagaimana saya dukung aja.



**Informan : Pasangan Ibu SS dan Bapak AM**

**Tanggal wawancara : Ibu SS : 29 November 2024**

**Bapak AM : 29 Desember 2024**

1. Di keluarga anda, apakah benar keduanya sama-sama bekerja?

Jawaban : Iya, benar.

2. Berapa usia pernikahan anda dan apakah keluarga anda sudah dikaruniai anak?

Jawaban : Sekitar 11 tahun. Anak kami dua, dan dua-duanya laki-laki. Yang pertama umurnya 6 tahun dan yang kedua, masih kecil umurnya 2 tahun.

3. Karena keduanya sama-sama bekerja, apa pekerjaan anda dan suami?

Jawaban : Pekerjaan saya sebagai apoteker di apotek saya sendiri dan suami kerja di balai desa sebagai perangkat desa, jabatannya sebagai sekertaris desa.

4. Di antara keduanya, siapa yang berpenghasilan lebih banyak dan apa saya boleh tahu berapa penghasilannya?

Jawaban : Dari kami berarti yang berpenghasilan lebih banyak itu saya mba. Penghasilan saya kotornya sekitar Rp. 10.000.000/bulannya, kalau suami saya perbulannya sekitar Rp. 2.500.000. Tapi saya ambil gajinya sesuai gaji apoteker sekitar Rp. 3.000.000, nanti sisanya saya simpan buat kebutuhan mendadak apotek,

5. Siapa yang berperan lebih besar dalam pemenuhan nafkah dalam rumah tangga?

Jawaban : Kalau berperan lebih banyak buat nafkah ya kayanya hampir sama sih mba, tapi mungkin lebih banyak saya sedikit.

6. Jika ibu yang berperan lebih besar, apa ada kendala dalam pemenuhan nafkah keluarga?

Jawaban : Kendalanya ngga terlalu kerasa sih mba, karena kami usahain bareng-bareng jadi ngga berat-berat banget.

7. Apakah suami/bapak masih tetap memberikan nafkah meskipun sedikit?

Jawaban : Masih, dia selalu kasih gajinya ke saya setiap sebulan sekali.

8. Apakah ibu mempermasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Ngga ada masalah sih mba untuk hal itu.

9. Bagaimana cara mengatur ekonomi dalam rumah tangga anda?

Jawaban : Caranya setiap sebulan sekali, setiap tanggal gajian setelah gajian, uang suami saya uang saya dijadikan satu yang kemudian itu saya yang atur untuk kebutuhan rumah tangga, seperti listrik, biaya anak, sama kebutuhan lainnya.

10. Apakah hal tersebut (ketidakseimbangan penghasilan) berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga ananda?

Jawaban : Iya, kadang berpengaruh sih mba tapi tidak terlalu berpengaruh karena kami sama-sama saling support satu sama lain. Kadang ada sesekali konflik, namanya rumah tangga ya mba pasti ada konfliknya.

11. Dari sisi ibu, apa yang biasa dilakukan jika terjadi perselisihan?

Jawaban : Kalau lagi berselisih, biasanya kami diem-dieman. Ya saya suami sama-sama paham, kalau diem berarti lagi ada masalah

atau salah satu melakukan kesalahan. Nanti kalau udah reda semua, baru diomongin bersama dan cari jalan keluar bareng-bareng.


(Tambahan pertanyaan ke suami)

12. Meskipun istri punya pekerjaan sendiri, apa bapak masih memberi nafkah kepada ke istri? Dan biasanya nafkahnya berupa apa?

Jawaban : Masih, mba. Saya kasih nafkah berupa uang ke istri saya setiap sebulan sekali setelah saya gajian. Terus nanti itu biar istri yang kelola uangnya.

13. Karena istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan, apakah bapak merasa keberatan atau mempermasalahkan hal tersebut?

Jawaban : Tidak sama sekali mba. Saya support keinginan istri saya. Dia juga punya gelar, jadi biarkan dia mengasah ilmunya buat masyarakat luas. Dan Alhamdulillah apoteknya selalu rame sapa sekarang sudah ada dua cabang dan semuanya rame.



### Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Pahlawan 401 A, Kecamatan Kertajaya, Kabupaten Pekalongan 51119  
www.uin-iarpeka.uin-iarpeka.ac.id

Nomor : B.2054/Un.27/J.I.7/PP.005/11/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian  
13 November 2024

Yth. Kepala Desa Watoreja  
Di  
Tempel

Assalamu'alaikum W. Wa.

Diketahui dengan hormat bahwa:

Nama : Nala Puji Fatmahaningrum  
NIM : 11221066  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/V yayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI (STUDI TERHADAP PASANGAN DUAL-INCOME DI KABUPATEN TEGAL)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian di atas.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wa.

a.n Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Dr. H. Mubarak, M.S.I  
NIP. 197105092000641001

Ketua Program Studi Hikmah Keluarga Islam



Survei ini didaftarkan secara elektronik menggunakan Aplikasi Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Serifikasi Elektronik (BSE). Baku Standar dan Sertifikasi (BSN) juga tidak diperlukan untuk rangkai dan tempel basah.



## *Lampiran 4 Dokumentasi*

Informan Ib ST



Informan Ibu LS dan Bapak ST



Informan Ibu SS



## *Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup*

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Nala Putri Fathina  
Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 5 September 2024  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Warureja RT006 RW 004,  
Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal  
Email : [nalputrifathina@gmail.com](mailto:nalputrifathina@gmail.com)

#### **B. Riwayat Pendidikan**

1. TK Handayani (Lulus 2009)
2. SD Negeri Warureja 02 (Lulus 2014)
3. MTs. NU 01 Warureja (Lulus 2017)
4. SMA Negeri 1 Warureja (Lulus 2020)
5. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Lulus 2025)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nala Putri Fathina  
NIM : 1120106  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [nalputrifathina@gmail.com](mailto:nalputrifathina@gmail.com)  
No. Hp : 082325026095

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI (STUDI TERHADAP PASANGAN DUAL-INCOME  
DI KABUPATEN TEGAL)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2025  
  
Nala Putri Fathina  
1120106

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD